



LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015



MAHKAMAH AGUNG



**Alamat : Jl. RTA Milono No. 09
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
website : www.pt-palangkaraya.go.id**



KATA PENGANTAR

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA



Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai badan peradilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI, memiliki komitmen untuk melaksanakan pembaruan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.

Perubahan pola pikir dan tata kerja sebagai prasyarat dalam rangka pembaruan peradilan, sebagaimana diharapkan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, telah mulai menampakkan hasil, antara lain terlihat dari adanya percepatan penyelesaian perkara, kelancaran proses administrasi, baik administrasi perkara, maupun administrasi umum, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai urusan di pengadilan.

Tentu saja keberhasilan yang telah dicapai sekarang, harus ditingkatkan lagi di



masa-masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), yang tentunya hanya bisa diwujudkan bila didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai.

Kendala yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi dan perubahan struktur baru sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sarana gedung perkantoran di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah.

Selaku pimpinan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran peradilan umum se-Kalimantan Tengah, atas pengabdian terbaik yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas selama ini. Semoga semua kerja keras kita dalam rangka mengemban visi dan misi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, yang menjadi dambaan kita bersama.

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



HESMU PERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19530416 198103 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	<i>i</i>
Daftar Isi	<i>iii</i>
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi)	11
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	14
1. Eselon II	15
2. Eselon III	15
3. Eselon IV	15
4. Staf	17
5. Fungsional	18
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	21
1. Eselon II	21
2. Eselon III	21
3. Eselon IV	22
4. Staf	22
5. Fungsional	22
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan	23
A. Sumber Daya Manusia	23
1. Profil Sumber Daya Manusia	23
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	25
3. Mutasi	27
4. Promosi	30
5. Pensiun	33
B. Keadaan Perkara	34
1. Rekapitulasi Perkara	34
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis	76

3. Putusan yang diajukan Banding	76
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding	76
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding	86
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima	89
Tk. Banding	
4. Putusan yang diajukan Kasasi.....	91
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	91
dan dikuatkan Kasasi	
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	91
dan dibatalkan Kasasi	
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	91
dan tidak dapat diterima Kasasi	
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding	91
dan dikuatkan Kasasi	
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding	92
dan dibatalkan Kasasi	
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)	92
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	92
dan dikuatkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	92
dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	93
dan tidak dapat diterima Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding	93
dan dikuatkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding	93
dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	93
dan dikuatkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	
g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding	94
dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	

h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	94
i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	94
j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	95
k. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK	95
l. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK	95
m. Putusan Pengadilan Tk.Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK	95
n. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK	95
o. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK	96
p. Putusan Pengadilan Tk.Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK	96
q. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	97
r. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	97
C. Pengelolaan Saran dan Prasarana	98
D. Pengelolaan Keuangan	113
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	114
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	115
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan	116
E. Dukungan Teknologi Informasi	117
– Perangkat Keras	117
– Perangkat Lunak	121

F. Regulasi Tahun 2015	125
– Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :	
1. Manajemen Perubahan	125
2. Perundang-undangan	126
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	127
4. Penataan Tata Laksana	127
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	127
6. Penguatan Akuntabilitas	128
7. Penguatan Pengawasan	128
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	129
Bab IV Pengawasan	128
A. Internal	128
B. Evaluasi	132
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi	172

1

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum diselenggarakan oleh Satuan Kerja (Satker) lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang, dimana Pengadilan Negeri berkedudukan di wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota dan Pengadilan Tinggi berkedudukan di wilayah administrasi pemerintahan propinsi yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu badan yang melaksanakan



kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama yang dikenal dengan prinsip independensi.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain *Universal declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant On Civil and Political Right* (pasal 14), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,



dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

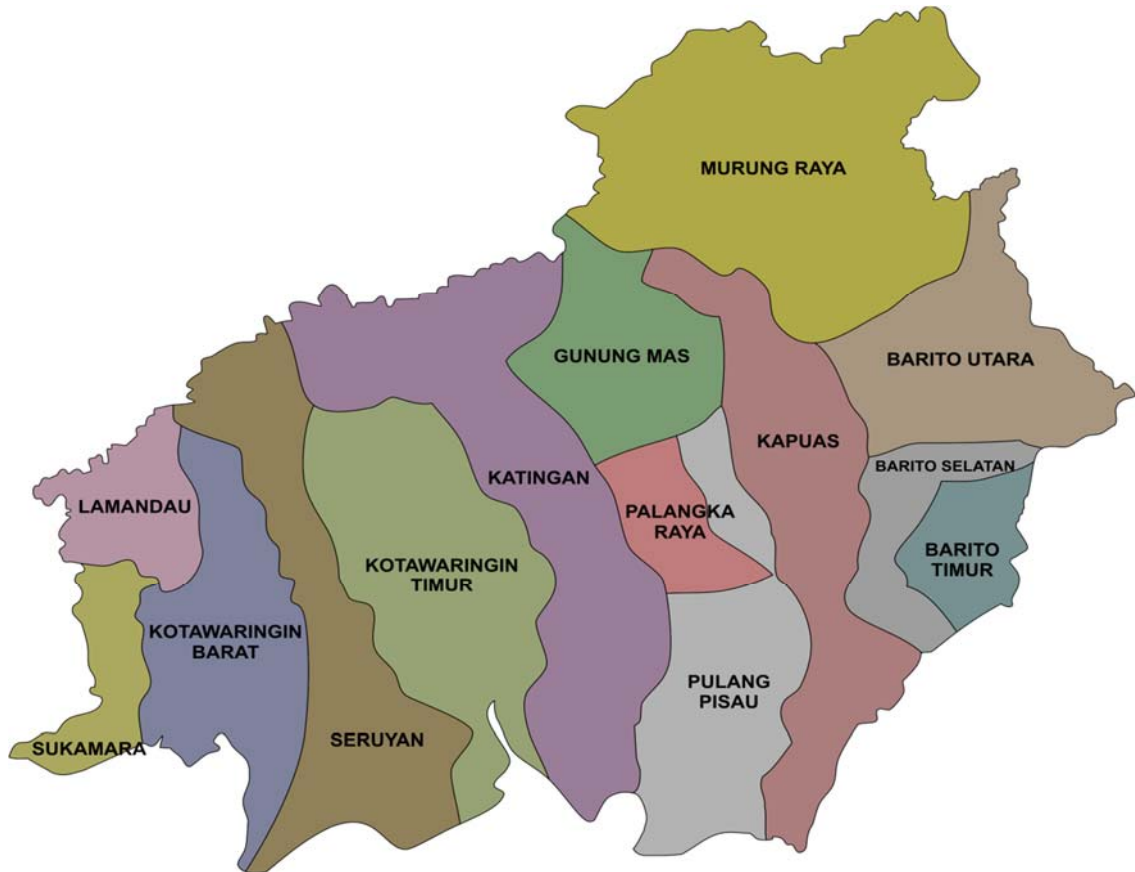
Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 7 (tujuh) Peradilan Tingkat Pertama yaitu:



1. Pengadilan Negeri Palangka Raya meliputi wilayah hukum Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas;
2. Pengadilan Negeri Sampit meliputi wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan;
3. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas meliputi wilayah hukum Kabupaten Kuala Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau;
4. Pengadilan Negeri Buntok meliputi wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan;
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh meliputi wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
6. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara;
7. Pengadilan Negeri Tamiang Layang meliputi wilayah hukum Kabupaten Barito Timur;
8. Selain itu sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga membawahi Pengadilan Negeri Kasongan meliputi wilayah hukum Kabupaten Katingan yang diresmikan tanggal 16 Nopember 2011 dan mulai secara resmi beroperasi akhir bulan Nopember 2011.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 4) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



5) Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide :
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

B. VISI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Penjelasan

- a. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kata Badan Peradilan digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dsb;
- b. Indonesia, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/ sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

C. MISI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

D. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah mampu mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu “BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Badan Peradilan di bawahnya dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Indikator : *Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.*

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Indikator :

- Persentase bantuan hukum miskin/ minoritas/ terpinggirkan/ yang dapat dilayani;
 - Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu;
 - Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Indikator :

- Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
- Persentase putusan tipikor (yang menarik perhatian masyarakat) yang berkekuatan hukum tetap .
- Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

SASARAN

Sesuai dengan Hasil Reviu Renstra Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 046A/SEK/SK/II/2013, maka SASARAN disesuaikan menjadi 7(tujuh) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.



2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

2

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

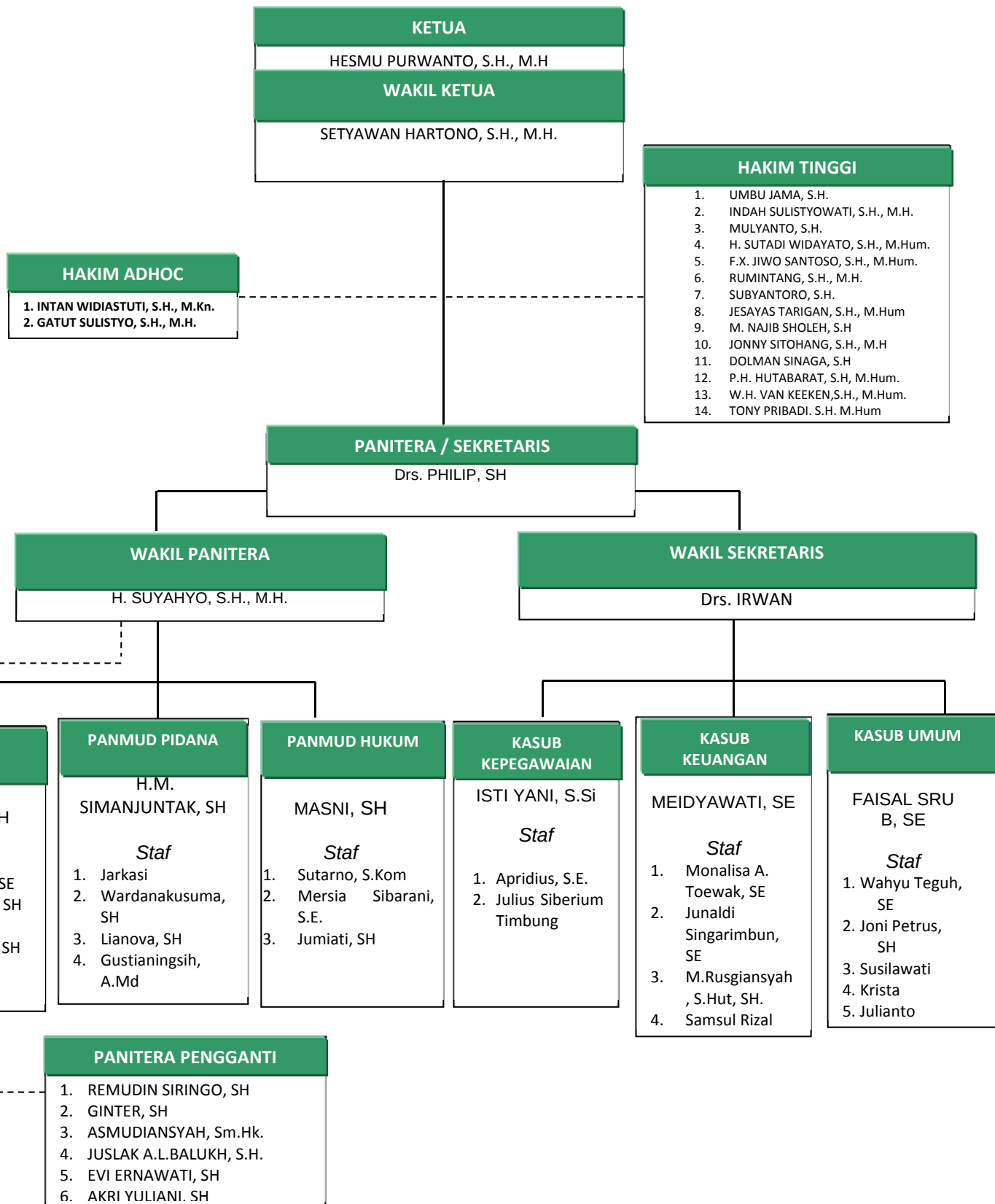
Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya seperti halnya struktur organisasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 adalah sebagai berikut (data sampai dengan 30 Desember 2015) :



STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA HINGGA 30 DESEMBER 2015



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

3A

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

1. Profil Sumber Daya Manusia

Tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan

Negeri se Kalimantan Tengah adalah terdiri dari :

No.	Satuan Kerja	Jabatan Teknis														Total 1 Jabat
		Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Hakim Ad Hoc	Hakim Yustisial	Wapan	Panmud Perdata	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera Pengganti	Jurisita	Jurisita Pengganti	Calon hakim	
1.	Pengadilan Tinggi	1	1	14	1	2	-	1	1	1	1	6	-	-	-	29
2.	Pengadilan Negeri	1	1	10	1	7	-	1	1	1	1	1	9	-	-	46
3.	Pengadilan Negeri	1	1	9	1	-	-	1	1	1	1	3	1	3	-	23
4.	Pengadilan Negeri	1	1	5	1	-	-	1	1	1	1	9	1	-	-	22
5.	Pengadilan Negeri	1	1	6	1	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	15



6.	Pengadilan Negeri	1	1	5	1	-	-	1	1	1	1	7	1	2	-	22
7.	Pengadilan Negeri	1	1	4	1	-	-	1	-	1	1	3	2	-	-	15
8.	Pengadilan Negeri	1	1	4	1	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-	16
9.	Pengadilan Negeri	1	1	4	1	-	-	1	1	1	1	6	1	-	-	18

Tenaga non teknis yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan

Negeri se Kalimantan Tengah adalah terdiri dari :

No.	Satuan Kerja	Jabatan Non Tehnis											Total
		Sekretaris	Kabag Umum dan Keuangan	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Kasubag Rencana Program dan	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Kasubag Tata Usaha dan Rumah	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan	Kasubag Perencanaan, Informasi	Kasubag Umum dan Keuangan	Staf	
1.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	22	28
2.	Pengadilan Negeri Palangka Raya	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	12	17
3.	Pengadilan Negeri Sampit	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8



4.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10
5.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	12
6.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7
7.	Pengadilan Negeri Buntok	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	10	14
8.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8
9.	Pengadilan Negeri Kasongan	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	9
	JUMLAH												

2. KEBUTUHAN SUMBERDAYA MANUSIA

Secara umum, Sumberdaya Manusia (SDM) yang tersedia di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah masih belum memadai. Hal ini terlihat dari rasio jumlah SDM yang masih kecil dibandingkan dengan beban kerja pada satuan kerja masing-masing.



Pada bagian kepaniteraan masih terdapat jabatan teknis yang kosong di beberapa satuan kerja, antara lain jabatan Panmud Pidana pada Pengadilan Muara Teweh dan Panmud Perdata pada Pengadilan Negeri Buntok. Selain itu juga, masih minimnya tenaga Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri. Dimana pada beberapa Pengadilan Negeri di wilayah Kalimantan Tengah hanya terdapat 1 (satu) jurusita dan tidak ada Jurusita Pengganti. Hal ini membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan tupoksi jurusita menjadi lambat bahkan beban kerja menjadi sangat meningkat.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:37/SEK/Peng.06.01.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Kesekretariatan, maka muncul jabatan-jabatan baru yang membutuhkan SDM dengan kualifikasi tertentu. Pada salah satu Pengadilan Negeri masih terdapat kekosongan jabatan, yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Buntok. Hal ini disebabkan karena SDM yang tersedia belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan untuk menduduki jabatan dimaksud. Selain itu, jumlah staf yang tersedia pada masing-masing sub bagian masih sangat minim.

Mengingat beban kerja dan tugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia, maka diharapkan adanya penambahan pegawai di Pengadilan



Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah. Sehingga tugas dan pekerjaan terlaksana dengan baik dan lancar.

3. Mutasi

Data mutasi pegawai pada tahun 2015 di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1.	Nuril Huda, S.H., M.Hum.	Hakim Yustisial PT Palangka Raya	Hakim PN Kupang
2.	Rahmat Lagan, S.H., M.Hum.	Wapan PT Palangka Raya	Panitera/Sekretaris PT Ternate
3.	Drs. Irwan	Wakil Sekretaris PT Palangka Raya	Kabag Umum dan Keuangan PT Banjarmasin
4.	Andi Hendrawan, SH., MH	Hakim PN Bangkalan	Hakim PN Palangka Raya
5.	Brelly YDW. Haskori, SH., MH	Hakim PN Wonogiri	Hakim PN Palangka Raya
6.	Agus M. Mulyohadi, SH., MH	Hakim PN Boyolali	Hakim PN Palangka Raya
7.	Jumongkas L. Gaol, SH., MH	KPN Klaten	Wakil PN Palangka Raya
8.	Ahmad Darkuni	Pengadministrasi PN Tamiang Layang	Pengadministrasi Kepaniteraan Perdata PN Palangka Raya
9.	H. Gunawan, SH., MH	Hakim PN Palangka Raya	Hakim PN Banten
10.	Agus Iskandar, SH., MH	Hakim PN Palangka Raya	Hakim PN Solo



11.	HR. Unggul W. Murti, SH., MH	Wakil Ketua PN Palangka Raya	Hakim PN Surabaya
12.	Gita Triyanto Nurcahyo, SH	PP PN Palangka Raya	Panmud Perdata PN kasongan
13.	Sari Ramadhaniati, SH	Calon PP PN Palangka Raya	PP PN Kasongan
14.	Fitriya Nor Aini, SE	Pengadministrasi Kepegawaian PN Palangka Raya	Kasubbag Kepegawaian dan TI PT Palangka Raya
15.	Kusuma Ayu Riswahyuni, SH	Pengadministrasi Keuangan PN Palangka Raya	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga PT Palangka Raya
16.	Saputro Handoyo, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	WKPN Putussibau
17.	Iman Santoso, SH, MH	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Pangkalan Bun
18.	Titik Budi Winarti, SH, MH	WKPN Bantul	KPN Pangkalan Bun
19.	A.A. GD. Agung Parnata, SH, CN.	Hakim PN Kediri	WKPN Pangkalan Bun
20.	Iqbal Albana, SH, MH	Hakim PN Nunukan	Hakim PN Pangkalan Bun
21.	Mohamad Iqbal Basuki Widodo, SH	KPN Muara Teweh	Hakim PN Balikpapan
22.	Albert Dwiputra Sianipar, SH	Hakim PN Muara Teweh	Hakim PN Kasongan
23.	Mersia Sibarani, SE.	Staf PN Muara Teweh	Staf PT Palangka Raya
24.	Falcon, SH., MH.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Muara Teweh
25.	Siti Suryani Hasanah, SH. MH.	Hakim PN Kuala Kapuas	Hakim PN Bogor
26.	Hj. Sukmawati, SH. MH	KPN Kuala Kapuas	KPN Banajrnegara
27.	Reza Apriadi, SH.	Hakim PN Kuala Kapuas	Hakim PN Ngawi



28.	Edy Rahmansyah, SH.	Panitera/Sekretaris PN Kuala	Panitera/Sekretaris PN
29.	Asmudiansyah,SMHK	Panitera/Sekretaris PN Buntok	Panitera Pengganti PT Palangka Raya
30.	Supriadi, SH.	Wakil Panitera PN Buntok	Panmud Perdata PN Palangka Raya
31.	Bobby Ertanto,S.H.	PP PN Kasongan	PP PN Palangka Raya
32.	I Gusti Bagus Sandhi,S.H.	PP PN Kasongan	PP PN Palangka Raya
33.	Erwin Ardian,S.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Mamuju
34.	Heri Kusmanto,S.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Palopo
35.	Teguh Budiono,,S.H.	PP PN Kasongan	PP PN Palangka Raya
36.	Yanto Ariyanto,,S.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Bima
37.	LAila Hayati,A.Md	Staf PN Kasongan	Staf PN Palangka Raya
38.	Iman Santoso,S.H.,M.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Pangkalan Bun
39.	Binsar Tigor H.,S.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Sambas
40.	Berly, S.E.,S.H.	PP PN Kasongan	PP PN Palangka Raya
41.	Efraim, S.H.	PP PN Kasongan	PP PN Palangka Raya



4. Promosi

Data promosi pegawai pada tahun 2015 di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka

Raya adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1.	Noorhayati, S.Kom., S.H.	Staf PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Kasongan
2.	Meidyawati, S.E.	Kasubag Keuangan PT Palangka Raya	Sekretaris PN Sampit
3.	Hj. Aida Harum M., S.H., M.H.	Wakil Sekretaris PT Banjarmasin	Kabag Umum dan Keuangan PT Palangka Raya
4.	Faisal Sru Bramantyo, S.E.	Kasubag Umum PT Palangka Raya	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PT Palangka Raya
5.	Isti Yani, S.Si.	Kasubag Kepegawain PT Palangka Raya	Kasubag Rencana Program dan Anggaran PT Palangka Raya
6.	Monalisa A. Toewak, S.E.	Staf Subag Keuangan PT Palangka Raya	Kasubag Keuangan dan Pelaporan PT Palangka Raya
7.	Sari Ramadhaniati, SH	Calon PP	PP PN Kasongan
8.	Vusi Rurianty, S.Kom	Pengadministrasi Kepaniteraan Pidana PN Palangka Raya	JSP PN Palangka Raya
9.	Sri Widarti, S.Sos, SH	Wakil Sekretaris PN Palangka Raya	Sekretaris PN Palangka Raya
10.	Exman Vryanto, SE	Kasubbag Keuangan PN Palangka Raya	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Palangka Raya



11.	Russianna, SH	Kasubbag Kepegawaian PN Palangka Raya	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Palangka Raya
12.	Marliyani, SE	Kasubbag Umum PN Palangka Raya	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Palangka Raya
13.	Marsel TF. Silly, S.H.	Panitera/Sekretaris PN Sampit	Panitera PN Sampit
14.	Mardhiana	Wakil Sekretaris PN Sampit	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Sampit
15.	Mewikristya, S.Kom.	Kasubbag Keuangan PN Sampit	Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan P1
16.	Muhammad Noor, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian PN Sampit	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana PN Sampit
17.	Atrikuasa, S.H.	Jurusita Pengganti PN Sampit	Panitera Pengganti PN Sampit
18.	Taty, S.H.	Plh. Kasubbag Umum PN Sampit	Panitera Pengganti PN Sampit
19.	Poniran	Jurusita Pengganti PN Sampit	Jurusita PN Sampit (SK sdh diterima tetapi belum dilantik)
20.	Evi Agustine	Jurusita Pengganti PN Sampit	Panitera Pengganti PN Sampit (Proses
21.	Ade Andiko, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum PN Pangkalan Bun	Panitera Pengganti PN Pangkalan Bun
22.	Muryani, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Muara Teweh	Wakil Panitera PN Muara Teweh
23.	Harto	Panitera Pengganti PN Muara Teweh	Panitera Muda Hukum PN Muara Teweh
24.	Unggul Tri Esthi Muljono, SH.	WKPN Kuala Kapuas	KPN Kuala Kapuas



25.	Friady, SH.	Jurusita Pengganti PN Kuala Kapuas	Panitera Pengganti PN Kuala Kapuas
26.	Kiki Hidayanti, SH.	Jurusita Pengganti PN Kuala Kapuas	Panitera Pengganti PN Kuala Kapuas
27.	H. Burhanuddin, SH	Panitera/Sekretaris PN Kuala Kapuas	Panitera PN Kuala Kapuas
28.	M. Imron Rosiyadi, SH.	Wakil Sekretaris PN Kuala Kapuas	Sekretaris PN Kuala Kapuas
29.	Mardiana	Kaur Kepegawaian PN Kuala Kapuas	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana PN Kuala Kapuas
30.	Tilai	Jurusita PN Kuala Kapuas	Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan PN Kuala Kapuas
31.	I Made Landep, SH	Kaur Keuangan PN Kuala Kapuas	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Kuala Kapuas
32.	Hendy Pradipta, SH.	Staf PN Kuala Kapuas	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang
33.	Muh. Toyib, SH.	Wakil Panitera PN	Panitera PN Buntok
34.	Matseman, SH.	Panmud Perdata PN	Wakil Panitera PN
35.	Arlin L. Maulidya,SE.	Wakil Sekretaris PN Buntok	Sekretaris PN Buntok
36.	Anita Selvia,SE.	Kaur Kepegawaian PN Buntok	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana PN Buntok
37.	Mandes, S.Kom.	Kaur Umum PN Buntok	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Buntok
38.	Fridho Tumon,SH.	Staf PN Buntok	Panitera Pengganti PN Buntok
39.	Alfon,S.H.,M.H.	KPN Kasongan	WKPN Sampit



40.	Budi Setyawan, S.H., M.H.	WKPN Kasongan	KPN Tamiang layang
-----	------------------------------	---------------	--------------------

5. Pensiun

Data pensiun pada tahun 2015 di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	JENIS
1.	Dohen	Panmud	PN Pangkalan	BUP

3B**KEADAAN PERKARA****1. REKAPITULASI PERKARA*****A. INFORMASI PERKARA PIDANA***

Perkara Pidana yang masuk selama tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah berjumlah 34.201 Perkara, yang terdiri dari perkara pidana biasa, pidana singkat dan perkara khusus di luar Tipikor dan Pidana anak berjumlah 2.382 Perkara, sedangkan 31.819 perkara merupakan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) berupa pelanggaran lalu lintas. Terdapat 295 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2014. Selama tahun 2015, perkara pidana yang sudah putus berjumlah 34.131, terdiri dari 2.315 perkara pidana biasa, singkat dan khusus diluar tipikor, 31.816 perkara Tindak Pidana Ringan. Sehingga terdapat 365 perkara yang belum putus dan masih dalam proses, 362 perkara pidana biasa dan khusus diluar TIPIKOR dan Pidana Anak.



1) Perkara Pidana Biasa dan Khusus selain Perkara TIPIKOR

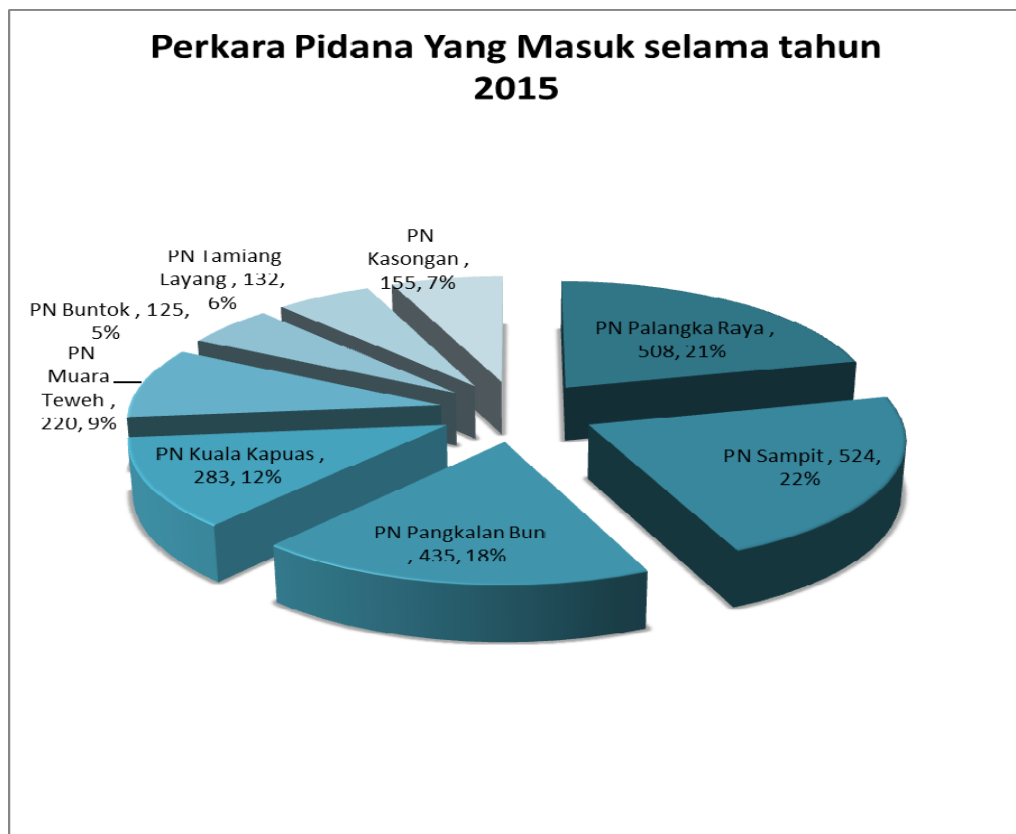
Jumlah perkara yang masuk berjumlah 2.382 perkara dan telah diputus 2.315 perkara. Persentase perkara terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Sampit dengan persentase perkara masuk adalah 22 %, sedangkan perkara yang paling sedikit berasal dari Pengadilan Negeri Buntok dengan persentase 5 % saja. Adapun distribusi perkara yang masuk dari tiap Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel

3.1

No	Nama Pengadilan	Perkara Pidana Yang Masuk selama tahun 2015	Perkara Pidana Yang Putus selama tahun 2015
1	PN Palangka Raya	508	495
2	PN Sampit	524	501
3	PN Pangkalan Bun	435	395
4	PN Kuala Kapuas	283	298
5	PN Muara Teweh	220	214
6	PN Buntok	125	122
7	PN Tamiang Layang	132	132
8	PN Kasongan	155	158
	JUMLAH	2.382	2.315

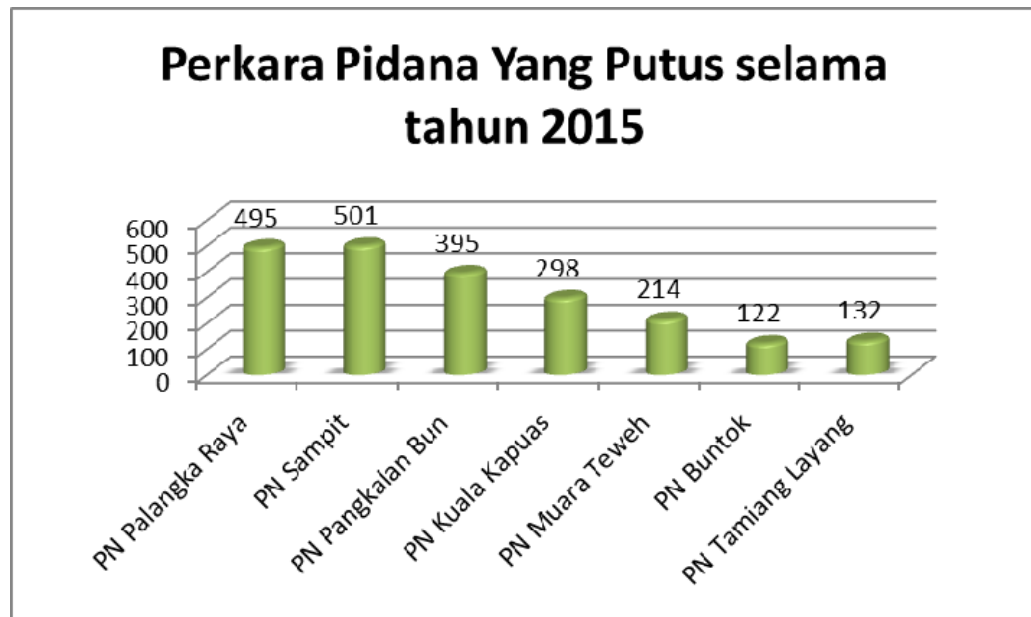
Tabel 3.1 Distribusi Perkara Pidana biasa dan khusus diluar perkara tipikor yang masuk dan putus selama tahun 2015

Jika digambarkan maka persentase perkara pidana biasa dan khusus diluar tipikor yang masuk dapat dilihat pada diagram 3.1



Gambar 3.1 Diagram Persentase Perkara yang masuk

Sedangkan perbandingan perkara pidana yang putus tiap Pengadilan Negeri dapat digambarkan sesuai dengan diagram batang 3.2



Gambar 3.2 Diagram Perkara Pidana yang putus
berdasarkan Asal PN

2) Perkara Pidana TIPIKOR

Jumlah perkara TIPIKOR yang masuk berjumlah 60 perkara, sedangkan perkara sisa tahun 2014 berjumlah 9 perkara. Perkara TIPIKOR yang putus selama tahun 2015 berjumlah 64 perkara, dan 5 perkara belum putus. Distribusi perkara yang masuk tiap bulan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

No	BULAN	PERKARA TIPIKOR			
		SBL	M	P	S
1	JANUARI	9	12	6	15
2	FEBRUARI	15	14	2	27
3	MARET	27	4	3	28



4	APRIL	28	5	9	24
5	MEI	24	2	3	23
6	JUNI	23	4	14	13
7	JULI	13	10	5	18
8	AGUSTUS	18	1	4	15
9	SEPTEMBER	15	4	3	16
10	OKTOBER	16	2	0	18
11	NOPEMBER	18	2	4	16
12	DESEMBER	16	0	11	5
JUMLAH			60	64	

3) Perkara Tindak Pidana Ringan Lalu Lintas

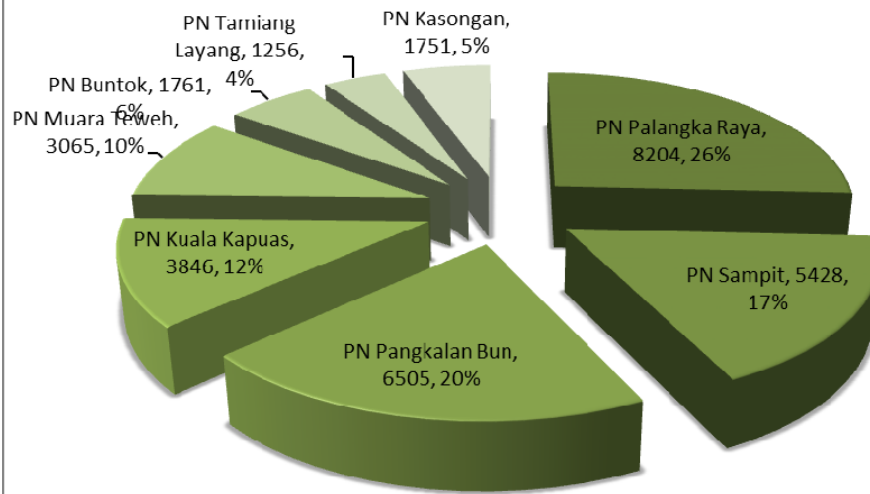
Perkara Pidana Lalu Lintas yang masuk selama tahun 2015 se-Kalimantan Tengah berjumlah 31.819 perkara. Perkara Tindak Pidana Ringan terbanyak berasal dari PN Palangka Raya yang berjumlah 8.297 perkara, sedangkan perkara terkecil berada pada PN Tamiang Layang yaitu 1.256 perkara saja. Adapun rincian Perkara Pidana Ringan Lalu Lintas seluruh Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.2

No	Nama Pengadilan	Perkara Pidana Ringan Lalu Lintas
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya	8.297
2	Pengadilan Negeri Sampit	5.428
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	6.508
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	3.846
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	3.065
6	Pengadilan Negeri Buntok	1.761
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1.256
8	Pengadilan Negeri Kasongan	1.751
	JUMLAH	31.819

Tabel 3.2 Perkara Pidana Ringan Lalu Lintas

Lebih jelasnya persentase perkara pidana ringan yang masuk dapat dilihat pada gambar 3.3

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Putus selama tahun 2015



Gambar 3.3. Persentase Perkara Pidana Ringan Lalu Lintas yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Adapun Distribusi Perkara yang masuk tiap bulannya adalah sebagai berikut:

No	BULAN	PN P. RAYA	PN SAMPIT	PN P. BUN	PN K. KAPUAS	PN M. TEWEH	PN BUNTOK	PN T. LAYANG	PN KASON GAN	JUMLAH
1	JANUARI	958	681	407	326	181	313	54	133	3,053
2	FEBRUARI	991	594	943	373	386	184	175	130	3,776
3	MARET	1,292	555	710	332	219	189	144	299	3,740
4	APRIL	435	667	205	370	212	146	48	72	2,155
5	MEI	672	356	769	244	205	184	35	51	2,516
6	JUNI	1,293	526	1,183	741	522	328	323	342	5,258
7	JULI	536	163	57	232	78	32	14	58	1,170
8	AGUSTUS	381	300	435	274	71	64	15	46	1,586
9	SEPTEMBER	276	279	281	159	319	49	83	45	1,491
10	OKTOBER	548	655	759	354	356	80	55	68	2,875

11	NOPEMBER	493	652	759	292	516	192	243	224	3,371
12	DESEMBER	329	-	-	149	-	-	67	283	828
JUMLAH		8,204	5,428	6,508	3,846	3,065	1,761	1,256	1,751	31,819

Sedangkan Distribusi Perkara Pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri sekalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.5. Perkara pidana yang terbanyak adalah pencurian yang berjumlah 648 terdakwa disusul oleh Perkara Narkotika / Psikotropika dan perjudian yang masing-masing jumlah terdakwa 429 dan 210 perkara.

[illegible]

		-	7	31	-	-	-	-	-	38
34	Tindak pidana kehutanan	26	26	22	21	-	3	1	27	126
35	Tindak pidana Kesehatan	-	32	7	-	2	-	9	26	76
36	Tindak pidana perlindungan anak	32	3	17	24	12	12	-	7	107
37	Tindak pidana MIGAS	15	9	5	12	6	17	-	9	73
38	Tindak pidana Pertambangan	-	-	1	11	14	-	-	16	42
39	Tindak pidana Pemilukada	-	-	-	2	-	-	-	-	2

B. INFORMASI PERKARA PERDATA

1) Perkara Perdata Gugatan

Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama tahun 2015 berjumlah 451 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2014 berjumlah 173 perkara. Sedangkan perkara yang diputus selama tahun 2015 berjumlah 467 perkara.

Jika dilihat berdasarkan Asal Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara perdata Gugatan terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Palangka Raya 180 perkara, sedangkan perkara perdata yang masuk paling kecil selama tahun 2015 adalah berasal dari PN Kasongan yang hanya berjumlah 15 perkara dalam setahun.



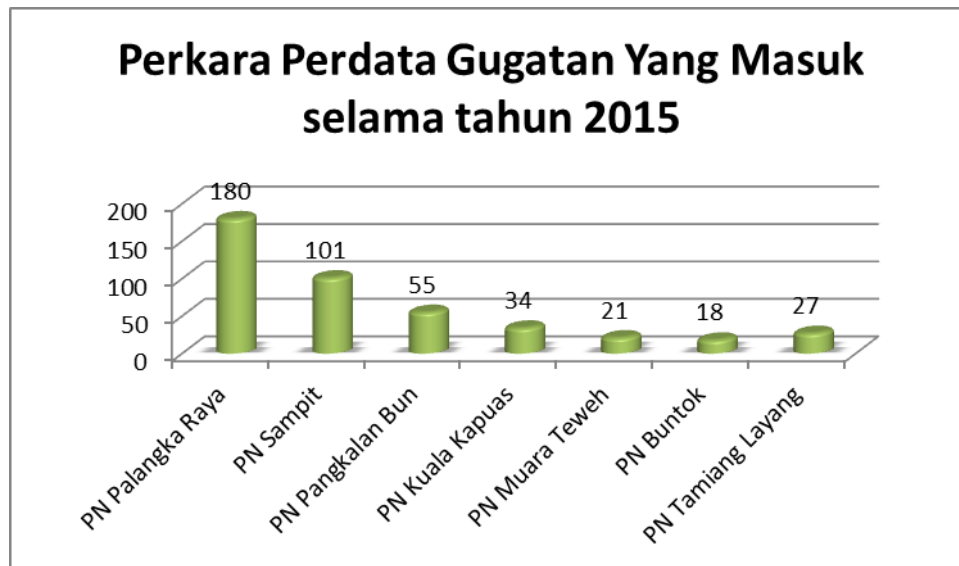
Adapun rincian perkara perdata gugatan yang masuk dan putus selama tahun 2015

dapat dilihat pada tabel 3.3

No	Nama Pengadilan	Perkara Perdata Gugatan Yang Masuk selama tahun 2015	Perkara Perdata Gugatan Yang Putus selama tahun 2015
1	PN Palangka Raya	180	199
2	PN Sampit	101	110
3	PN Pangkalan Bun	55	42
4	PN Kuala Kapuas	34	29
5	PN Muara Teweh	21	24
6	PN Buntok	18	16
7	PN Tamiang Layang	27	29
8	PN Kasongan	15	18
	JUMLAH	451	467

Tabel 3.3 Distribusi Perkara Perdata Gugatan yang masuk dan putus pada PN se-Kalimantan Tengah Tahun 2015

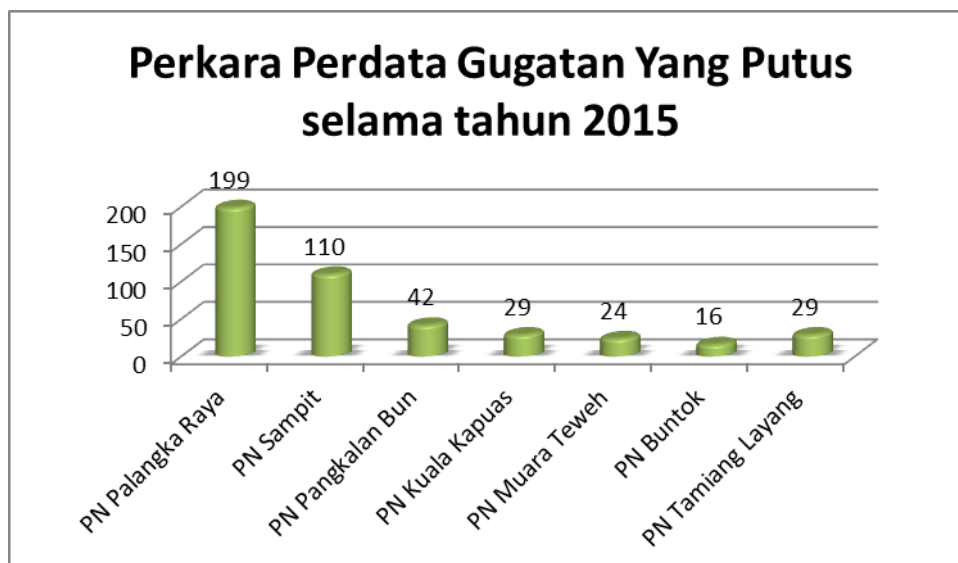
Sehingga berdasarkan tabel 3.3 dapat dibuat grafik batang Perkara Perdata yang masuk dan putus selama tahun 2015 PN se-Kalimantan Tengah sebagaimana terdapat pada Grafik 3.4 dan Grafik 3.5



Gambar 3.4 Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama Tahun 2015

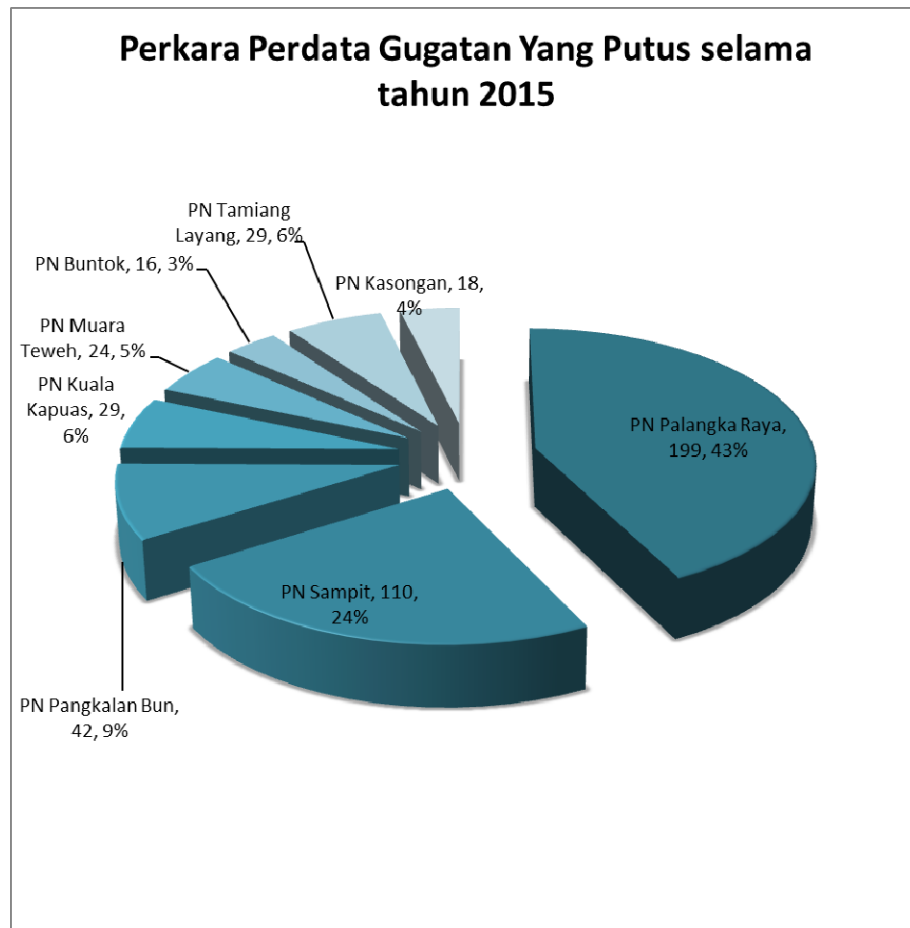


Gambar 3.5 Persentase Perkara Perdata Gugatan yang Masuk selama tahun 2015

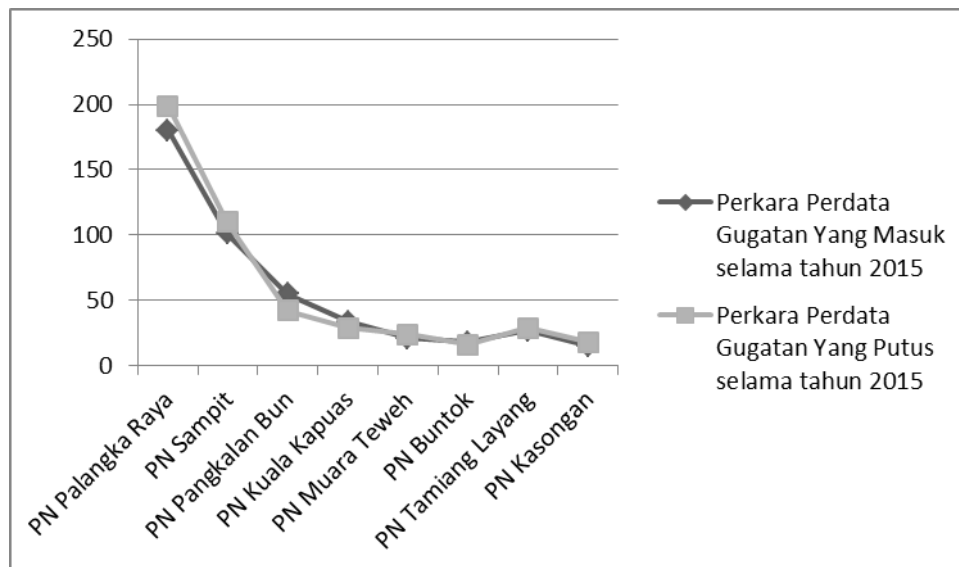


Gambar 3.6 Perkara Perdata Gugatan yang putus selama Tahun 2015

Jika dipersentasekan maka Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.14 dan 3.15



Gambar 3.7 Persentase Perkara Perdata Gugatan yang Putus selama tahun 2015

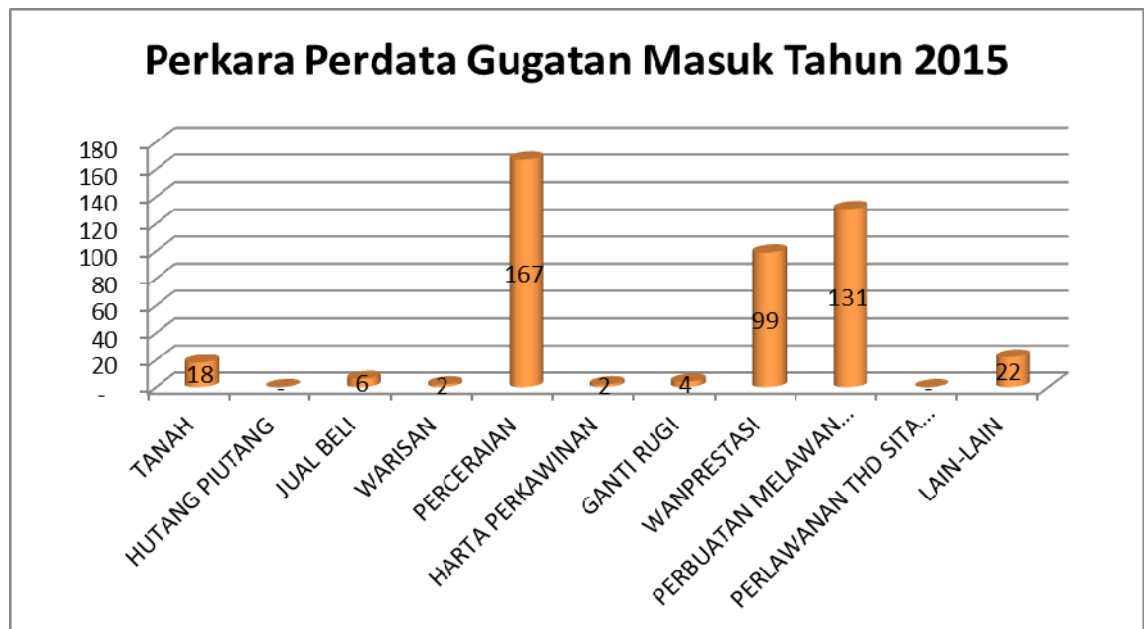


Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Perkara Perdata Gugatan yang masuk dan Putus Per Pengadilan Negeri selama tahun 2015

No	GUGATAN MENGENAI	KEADAAN PERKARA			
		Sisa Perkara Tahun 2014	Perkara Yang Masuk Tahun 2015	Perkara Yang Putus tahun 2015	Sisa Perkara
1	TANAH	173	18	34	157
2	HUTANG PIUTANG	6	-	1	5
3	JUAL BELI	31	6	5	32
4	WARISAN	9	2	2	9
5	PERCERAIAN	441	167	164	444
6	HARTA PERKAWINAN	7	2	2	7
7	GANTI RUGI	27	4	6	25
8	WANPRESTASI	284	99	96	287

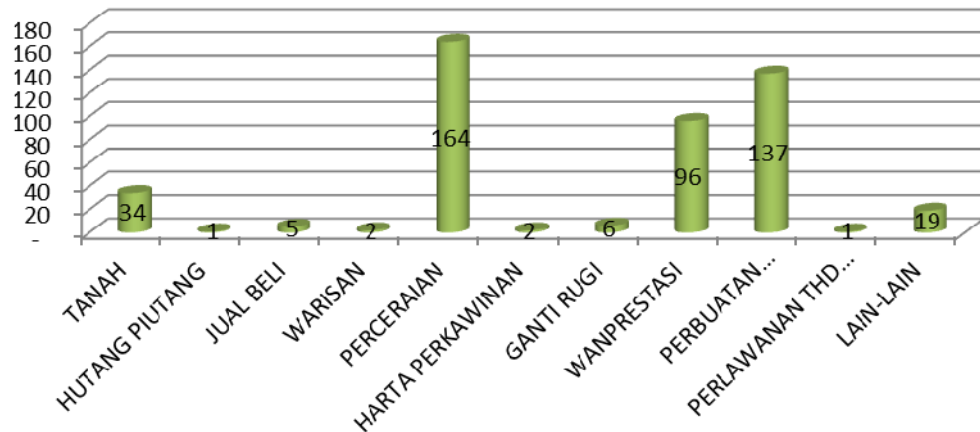
9	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	785	131	137	779
10	PERLAWANAN THD SITA JAMINAN	4	-	1	3
11	LAIN-LAIN	49	22	19	52
JUMLAH		1,816	451	467	1,800

Tabel 3.4 Distribusi Perkara Perdata Gugatan yang masuk pada PN se-Kalimantan Tengah Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Perkara

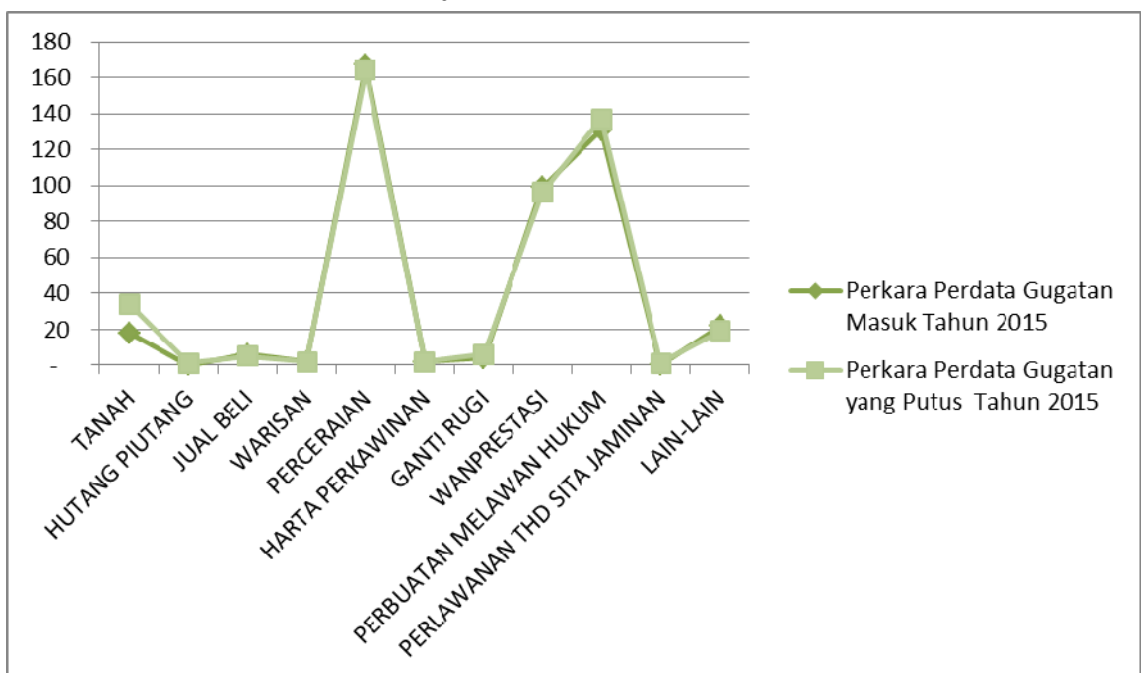


Gambar 3.9 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang masuk tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara

Perkara Perdata Gugatan yang Putus Tahun 2015



Gambar 3.10 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara



Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Perkara Perdata Gugatan yang masuk dan Putus selama tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara

Secara rinci maka jumlah perkara yang masuk pada tiap Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel 3.5

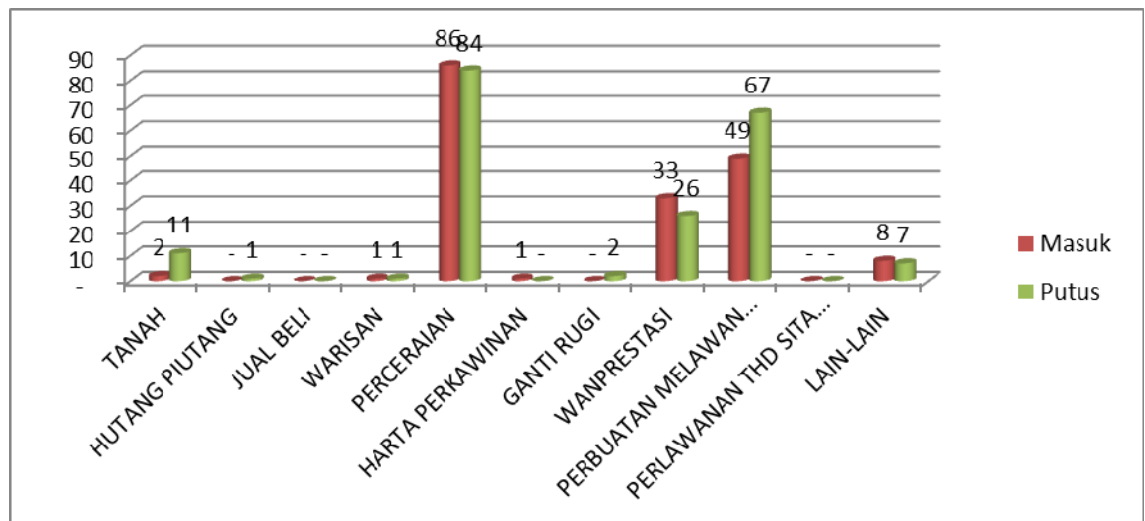
[illegible]

	180	199	101	110	55	42	34	29	21	24	18	1	27	29	15	18	45	46
												6					1	7

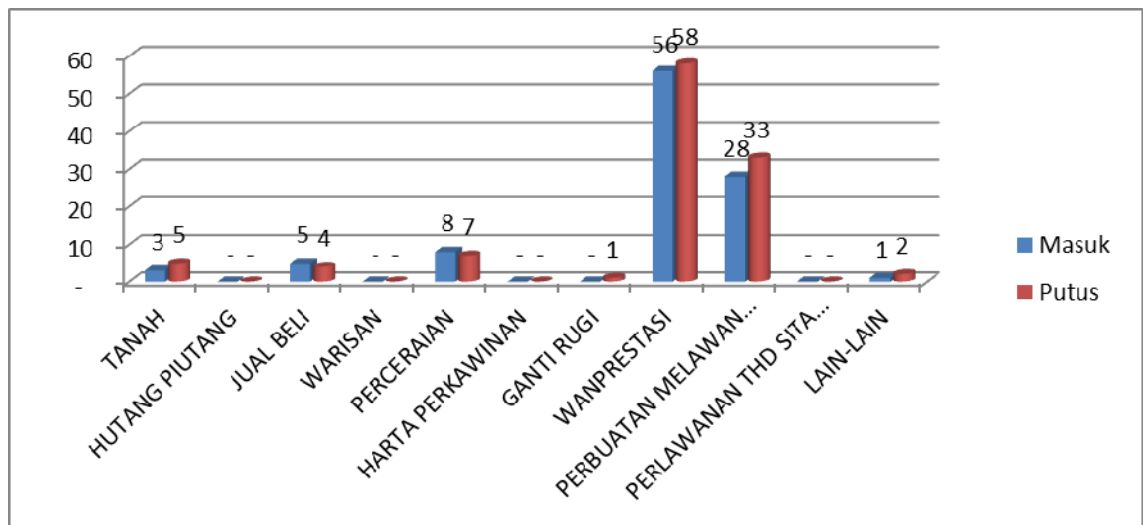
Tabel 3.5 Perkara Perdata Gugatan yang masuk Tiap Pengadilan Negeri Tahun 2015

Adapun grafik Perkara perdata gugatan yang masuk dan Putus tiap Pengadilan

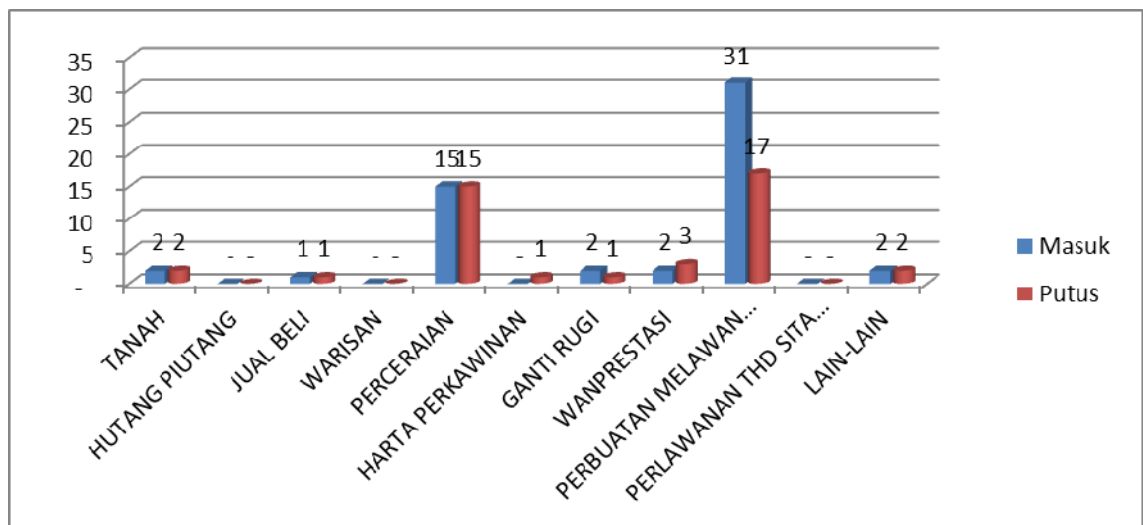
Negeri se-Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar 3.12 – 3.19



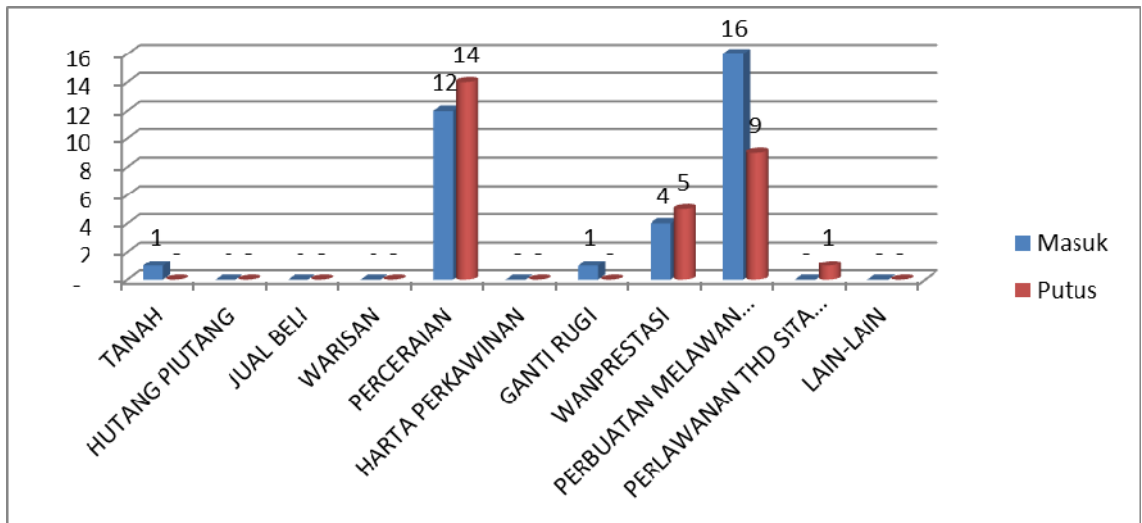
Gambar 3.12 Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Palangka Raya



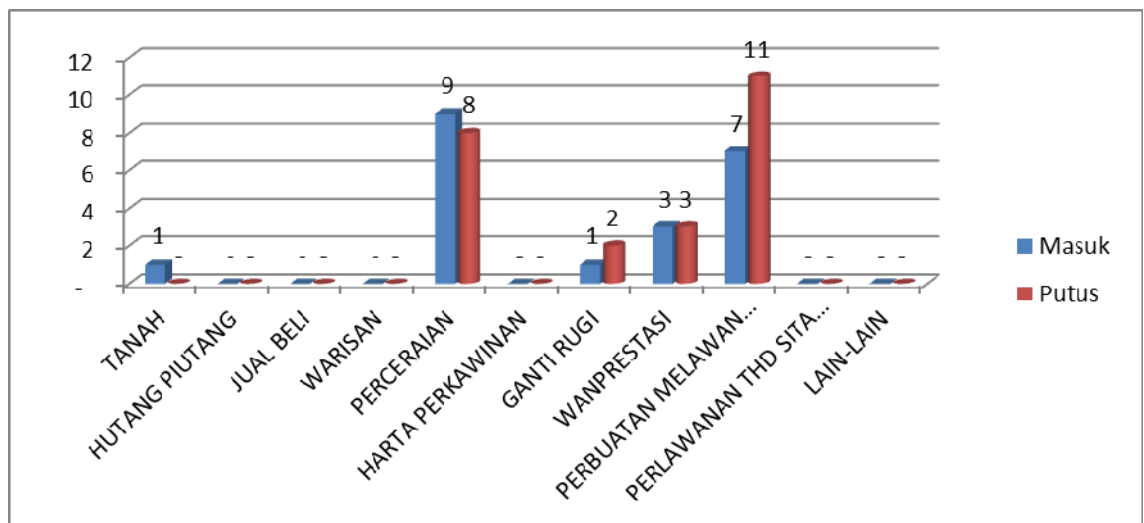
Gambar 3.13 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Sampit



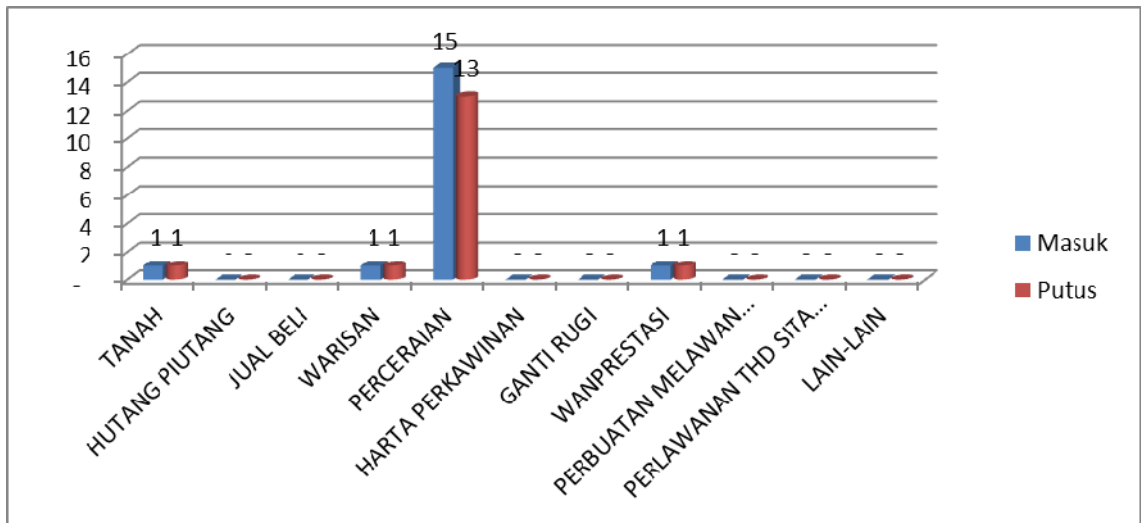
Gambar 3.14 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Pangkalan Bun



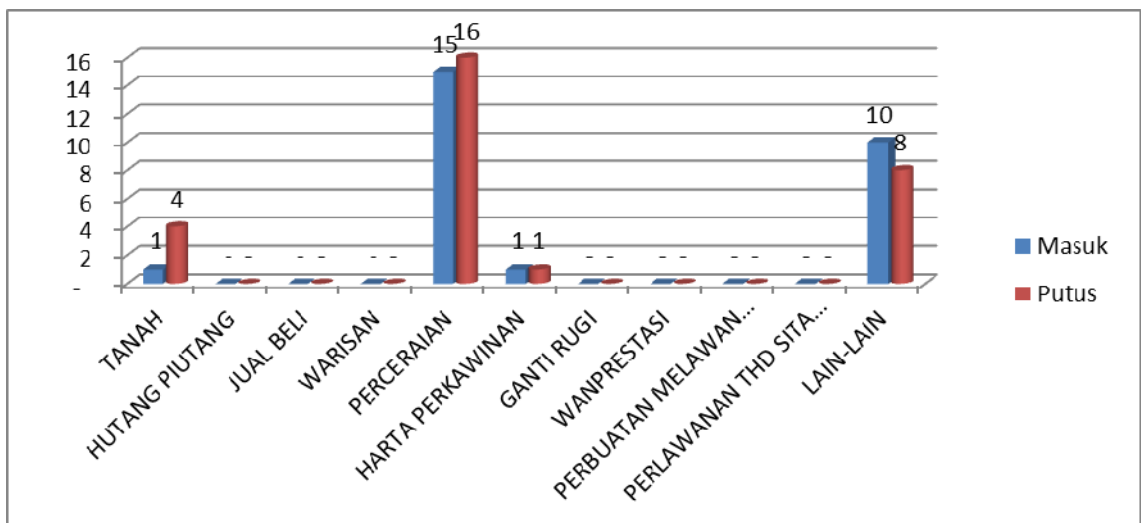
Gambar 3.15 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Kuala Kapuas



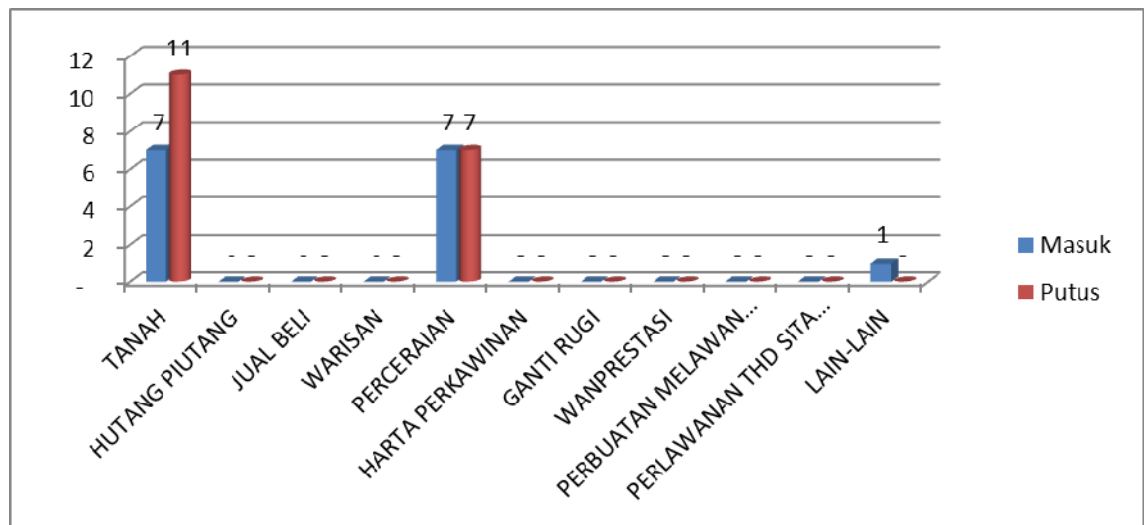
Gambar 3.16 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Muara Teweh



Gambar 3.17 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Buntok



Gambar 3.18 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Tamiang Layang



Gambar 3.19 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Jenis Perkara pada PN Kasongan

2) Perkara Perdata Permohonan

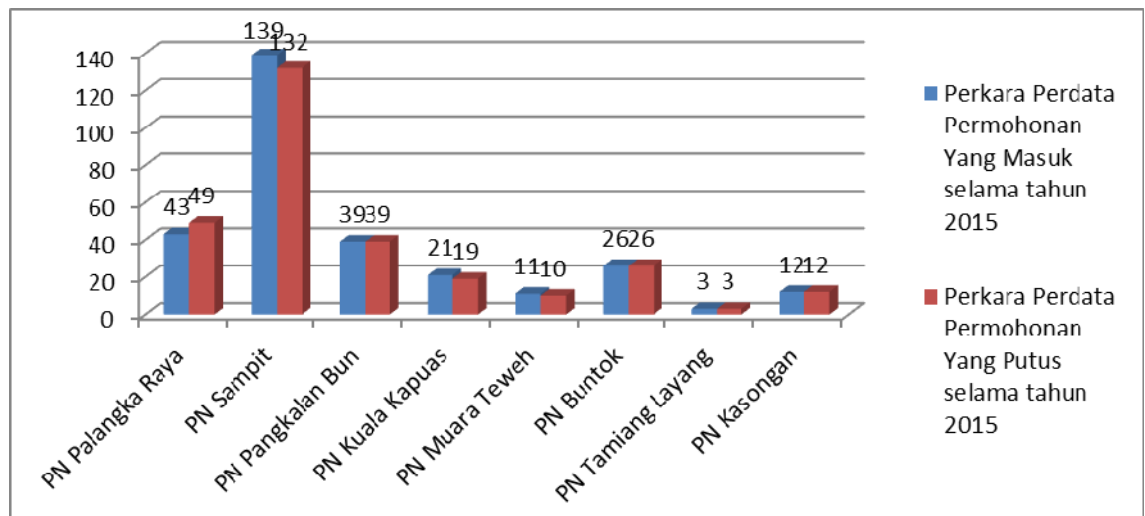
Perkara perdata permohonan yang masuk selama tahun 2015 berjumlah 294 perkara, sedangkan sisa perkara permohonan yang belum putus selama tahun 2014 berjumlah 12 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut, 290 perkara telah putus, sedangkan 16 perkara belum putus. Adapun secara rinci Distribusi Perkara Permohonan yang masuk tiap Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel 3.6.



No	Nama Pengadilan	Perkara Sisa tahun 2014	Perkara Perdata Permohonan Yang Masuk selama tahun 2015	Perkara Perdata Permohonan Yang Putus selama tahun 2015
1	PN Palangka Raya	7	43	49
2	PN Sampit	4	139	132
3	PN Pangkalan Bun	1	39	39
4	PN Kuala Kapuas	0	21	19
5	PN Muara Teweh	0	11	10
6	PN Buntok	0	26	26
7	PN Tamiang Layang	0	3	3
8	PN Kasongan	0	12	12
	JUMLAH	12	294	290

Tabel 3.6 Distribusi Perkara Perdata Permohonan selama tahun 2015

Sehingga dapat digambarkan perbandingan antara perkara yang masuk dan yang putus sebagaimana terdapat pada gambar 3.28.



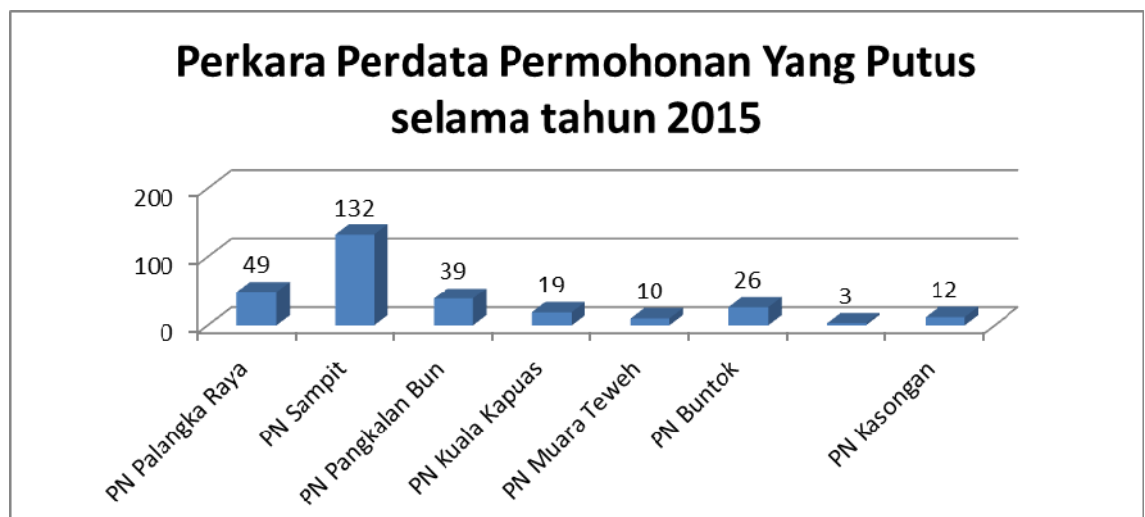
Gambar 3.28 Perbandingan Perkara Perdata Permohonan yang Masuk dan Putus tahun 2015 berdasarkan Asal PN

Sedangkan perkara permohonan yang masuk berdasarkan Pengadilan Negeri terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Sampit dengan jumlah 139 perkara dan terkecil pada PN Kasongan yang berjumlah 3 perkara.



Gambar 3.29 Perkara Perdata Permohonan yang Masuk tahun 2015 berdasarkan tiap Pengadilan Negeri

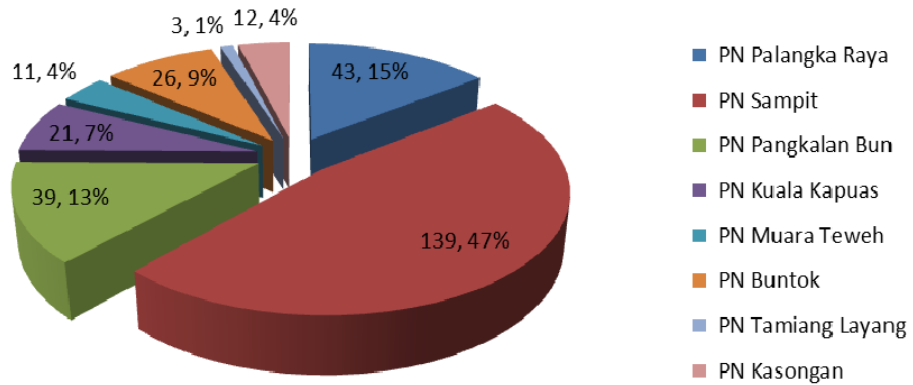
Sedangkan perkara permohonan yang putus berdasarkan Pengadilan Negeri terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Sampit dengan jumlah 132 perkara dan terkecil pada PN Kasongan yang berjumlah 3 perkara. adapun hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.30



Gambar 3.30 Perkara Perkara Perdata Permohonan yang Putus tahun 2015
berdasarkan tiap Pengadilan Negeri

Sehingga dapat dipersentase bahwa perkara perdata permohonan yang masuk persentase terbesar adalah pada PN Sampit yaitu 47 % sedangkan yang terkecil pada PN Kasongan yang persentasenya hanya 1 %.

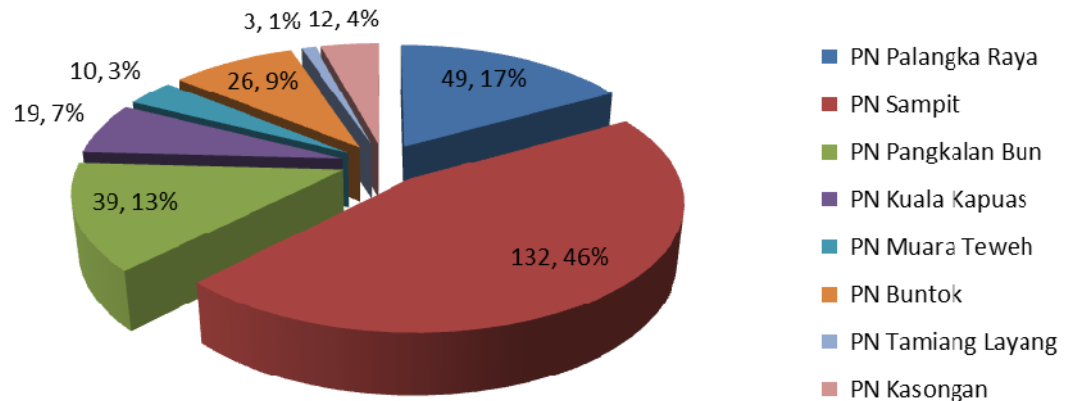
Perkara Perdata Permohonan Yang Masuk selama tahun 2015



Gambar 3.31 Persentase Perkara Perdata Permohonan yang Masuk tahun 2015 berdasarkan tiap Pengadilan Negeri

Adapun persentase perkara perdata permohonan yang putus persentase terbesar adalah pada PN Sampit yaitu 46 % sedangkan yang terkecil pada PN Kasongan yang persentasenya hanya 1 % sebagaimana terdapat pada gambar 3.32

Perkara Perdata Permohonan Yang Putus selama tahun 2015



Gambar 3.32 Persentase Perkara Perkara Perdata Permohonan yang Putus tahun 2015 berdasarkan tiap Pengadilan Negeri

C. INFORMASI PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIA (PHI)

Perkara Hubungan Industria yang masuk selama tahun 2015 berjumlah 10 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2014 berjumlah 3 perkara. Perkara yang putus berjumlah 9 perkara, sehingga sisa perkara selama tahun 2015 berjumlah 4 perkara. Adapun distribusi masuk dan putusnya perkara PHI Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	BULAN	PERKARA PHI			
		SBL	M	P	S
1	JANUARI	3	1	2	2
2	FEBRUARI	2	2	1	3



3	MARET	3	1	1	3
4	APRIL	3	0	0	3
5	MEI	3	0	2	1
6	JUNI	1	1	0	2
7	JULI	2	0	1	1
8	AGUSTUS	1	1	0	2
9	SEPTEMBER	2	1	0	3
10	OKTOBER	3	2	1	4
11	NOPEMBER	4	0	1	3
12	DESEMBER	3	1	0	4
JUMLAH		30	10	9	31

D. INFORMASI PERKARA BANDING

1) Perdata

Sisa perkara Perdata yang banding tahun 2014 berjumlah 15 perkara. Perkara

Perdata banding yang masuk dari Pengadilan Negeri berjumlah 96 perkara. adapun

distribusi perkara yang masuk dan putus selama tahun 2015 dapat dilihat pada

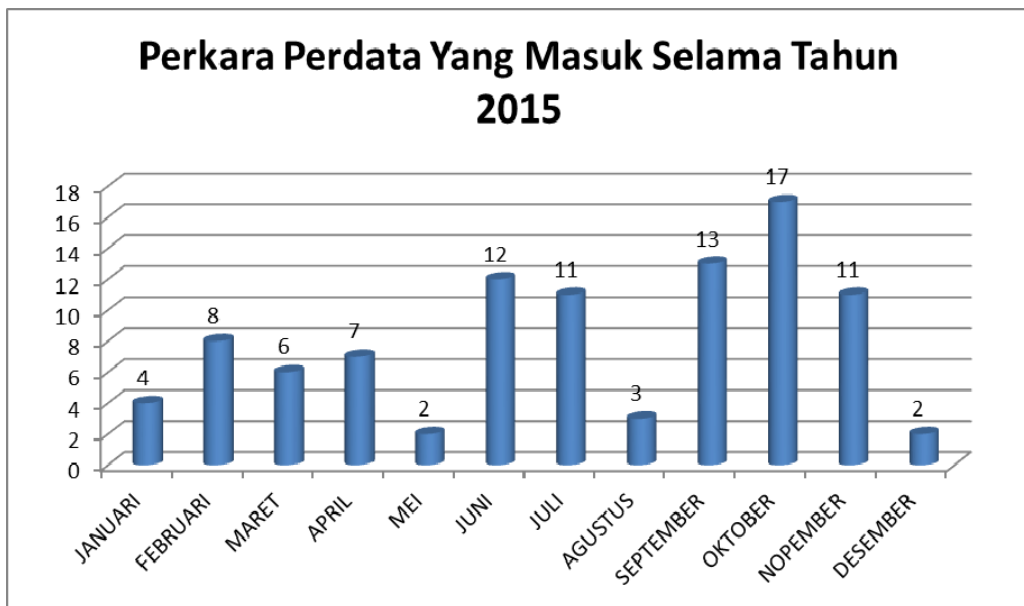
Tabel 3.7



No	BULAN	PERDATA			
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	JANUARI	15	4	12	7
2	FEBRUARI	7	8	3	12
3	MARET	12	6	6	12
4	APRIL	12	7	7	12
5	MEI	12	2	4	10
6	JUNI	10	12	8	14
7	JULI	14	11	4	21
8	AGUSTUS	21	3	9	15
9	SEPTEMBER	15	13	11	17
10	OKTOBER	17	17	7	27
11	NOPEMBER	27	11	14	24
12	DESEMBER	24	2	13	13
JUMLAH			96	98	

Tabel 3.7 Distribusi Perkara Perdata Banding Tahun 2015

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang 3.33



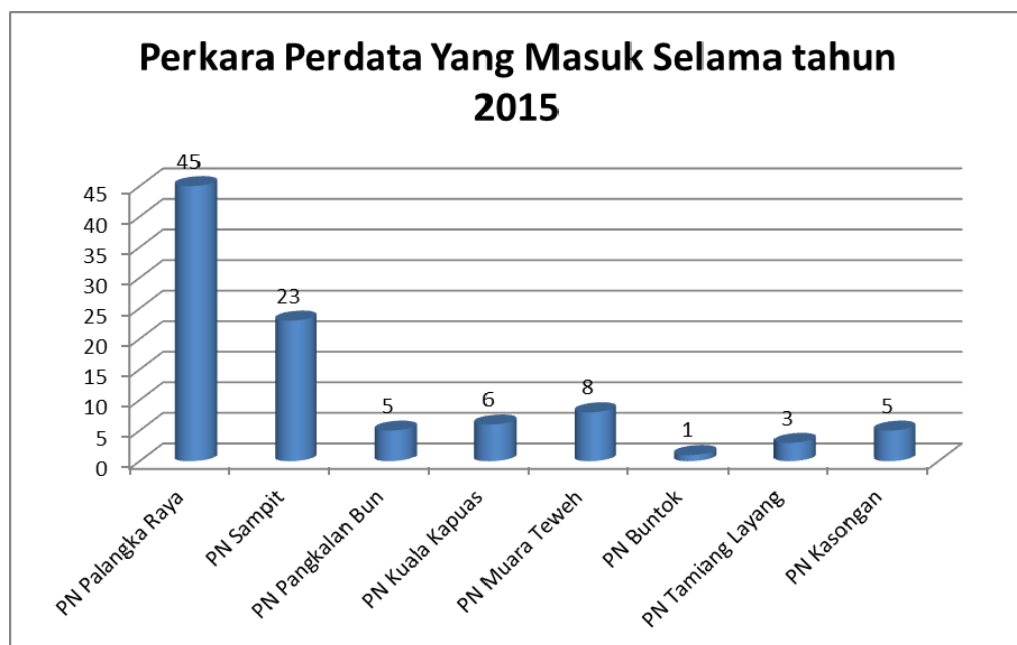
Gambar 3.33. Diagram Batang Distribusi Bulanan Perkara Perdata Banding yang Masuk selama tahun 2015

Sedangkan perkara perdata banding yang masuk dari Pengadilan Negeri selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara
1	PN Palangka Raya	45
2	PN Sampit	23
3	PN Pangkalan Bun	5
4	PN Kuala Kapuas	6
5	PN Muara Teweh	8

6	PN Buntok	1
7	PN Tamiang Layang	3
8	PN Kasongan	5
JUMLAH		96

Jika digambarkan diagram batangnya sebagai berikut:



Klasifikasi perkara perdata banding yang masuk selama tahun 2015 dapat dilihat

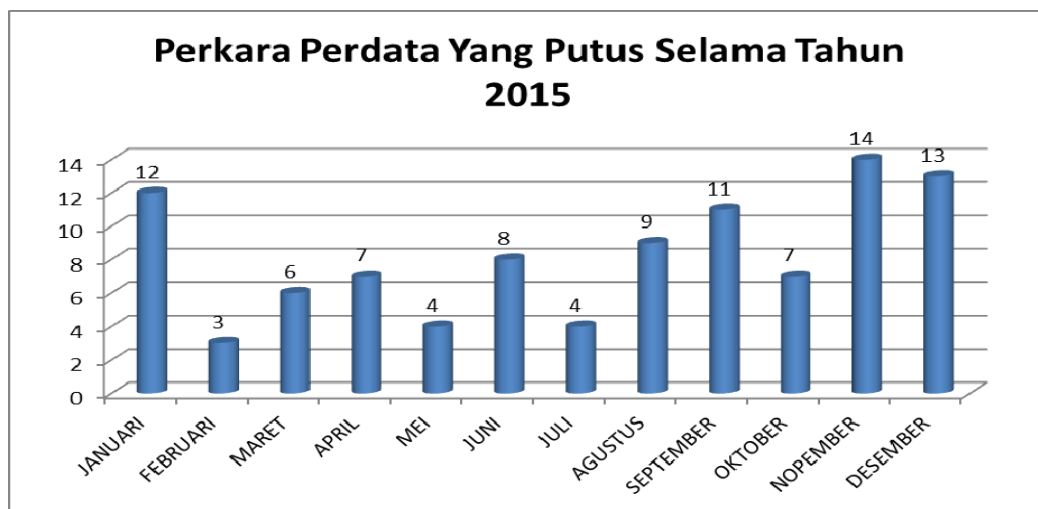
pada uraian sebagai berikut ini:

- Tanah = 71 perkara
- Wanprestasi = 7 perkara
- Perbuatan Melawan Hukum = 6 perkara



- Jual Beli	=	3	perkara
- Warisan	=	3	perkara
- Ganti Rugi	=	1	perkara
- Perceraian	=	2	perkara
- Harta Perkawinan	=	1	perkara
- Lain-lain	=	2	perkara
		96	perkara

Perkara yang diputus selama tahun 2015 berjumlah 98 perkara, sedangkan sisa perkara yang belum putus berjumlah 13 Perkara.



Gambar 3.33. Diagram Batang Distribusi Bulanan Perkara Perdata Banding yang Putus selama tahun 2015



Perkara Perdata yang belum putus adalah sebagai berikut:

- No.61/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 28 September 2015
- Ketua Majelis: SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.
- No.78/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 27 Oktober 2015
- Ketua Majelis: JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.
- No.79/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 27 Oktober 2015
- Ketua Majelis: MULYANTO, S.H.
- No.81/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 27 Oktober 2015
- Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H.
- No.83/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 27 Oktober 2015
- Ketua Majelis: SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.
- No.85/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 6 November 2015
- Ketua Majelis: JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.
- No.87/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 16 November 2015
- Ketua Majelis: MULYANTO, S.H.
- No.88/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 18 November 2015
- Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H.
- No.89/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 19 November 2015
- Ketua Majelis: JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.



- No.91/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 23 November 2015
- Ketua Majelis: SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.
- No.93/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 30 November 2015
- Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H.
- No.95/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 3 Desember 2015
- Ketua Majelis: MULYANTO, S.H.
- No.96/PDT/2015/PT.PLK, diregister tanggal 3 Desember 2015
- Ketua Majelis: SUBYANTORO, S.H.

2) Pidana

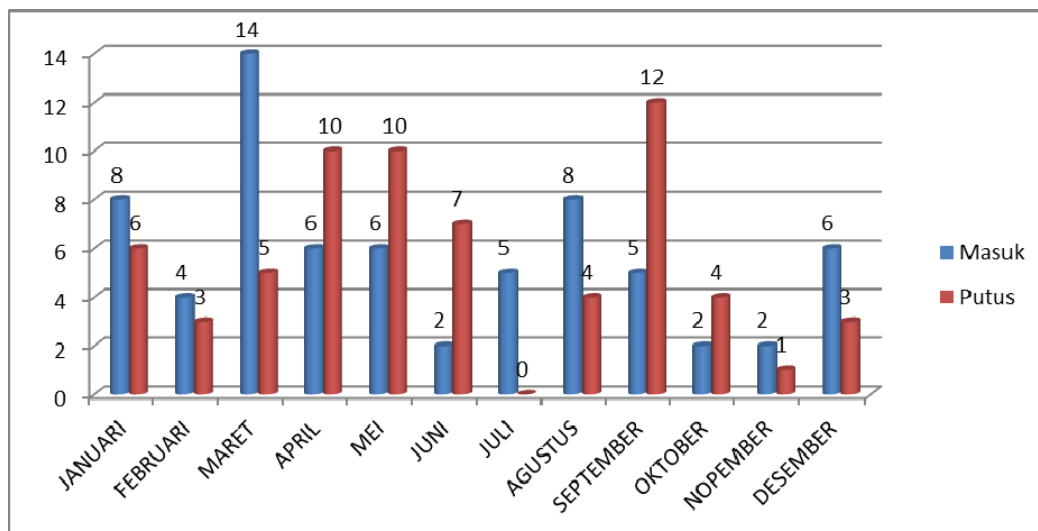
Perkara Pidana sisa tahun 2014 berjumlah 3 perkara, dan perkara yang masuk selama tahun 2015 berjumlah 68 perkara. sedangkan perkara yang putus selama tahun 2015 berjumlah 65 perkara dan sisanya 6 perkara belum putus. Distribusi

Perkara tiap bulan yang masuk dan putus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	BULAN	PIDANA BIASA			
		SBL	M	P	S
1	JANUARI	3	8	6	5
2	FEBRUARI	5	4	3	6
3	MARET	6	14	5	15



4	APRIL	15	6	10	11
5	MEI	11	6	10	7
6	JUNI	7	2	7	2
7	JULI	2	5	0	7
8	AGUSTUS	7	8	4	11
9	SEPTEMBER	11	5	12	4
10	OKTOBER	4	2	4	2
11	NOPEMBER	2	2	1	3
12	DESEMBER	3	6	3	6
JUMLAH		76	68	65	79



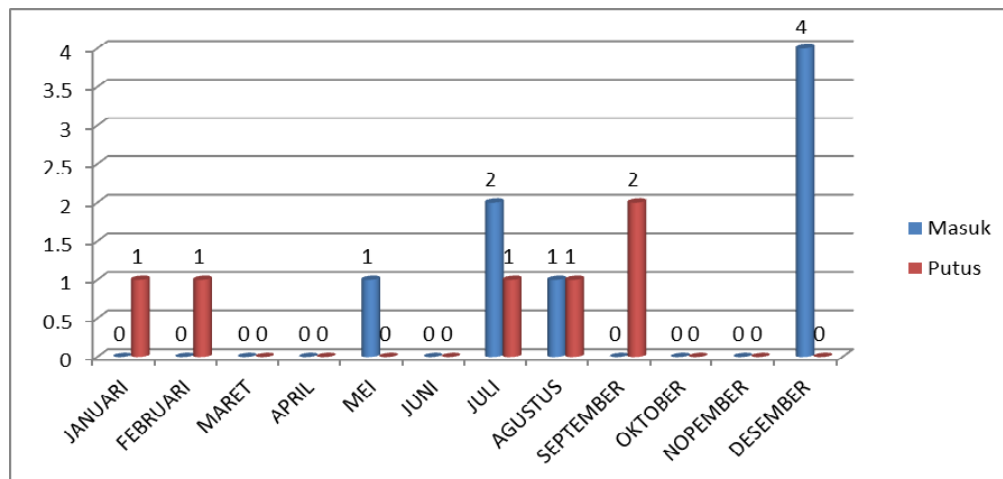
Perkara TIPIKOR Sisa tahun lalu berjumlah 2 perkara, 8 Perkara yang masuk.

Perkara yang putus selama tahun 2015 berjumlah 6 Perkara, dan sisa perkara yang



belum putus berjumlah 4 perkara. Distribusi Perkara tiap bulan yang masuk dan putus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

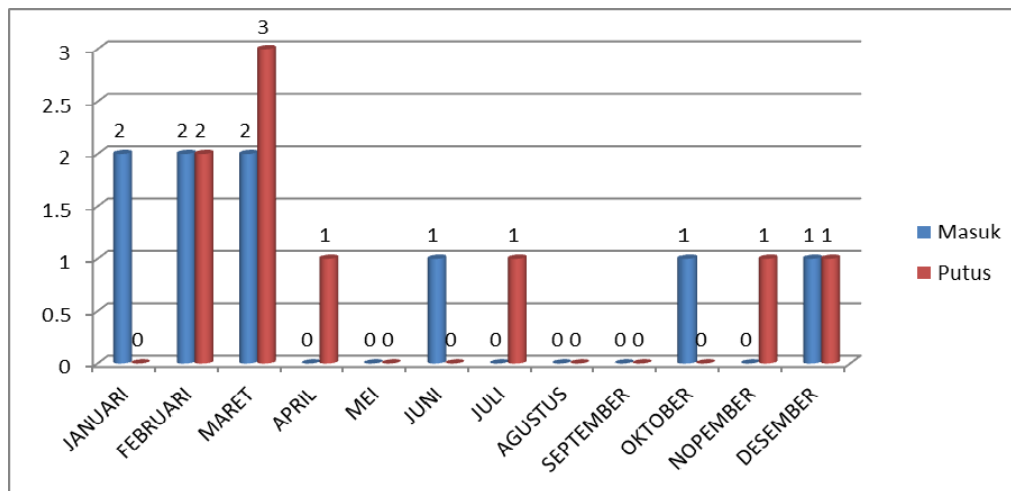
No	BULAN	PIDANA TIPIKOR			
		Sisa Bulan Yang Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	JANUARI	2	0	1	1
2	FEBRUARI	1	0	1	0
3	MARET	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0
5	MEI	0	1	0	1
6	JUNI	1	0	0	1
7	JULI	1	2	1	2
8	AGUSTUS	2	1	1	2
9	SEPTEMBER	2	0	2	0
10	OKTOBER	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	4	0	4
JUMLAH		9	8	6	11



Perkara Pidana Anak Perkara yang masuk selama tahun 2015 berjumlah 9 Perkara dan Perkara yang putus juga berjumlah 9 Perkara.

No	BULAN	PIDANA ANAK			
		Sisa Bulan Yang Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	JANUARI	0	2	0	2
2	FEBRUARI	2	2	2	2
3	MARET	2	2	3	1
4	APRIL	1	0	1	0
5	MEI	0	0	0	0
6	JUNI	0	1	0	1
7	JULI	1	0	1	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	1	0	1

11	NOPEMBER	1	0	1	0
12	DESEMBER	0	1	1	0
JUMLAH		7	9	9	7



Adapun distribusi perkara yang masuk selama tahun 2015 berdasarkan asal

Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.8

No	Nama Pengadilan	Pidana Banding
1	PN Palangka Raya	28
2	PN Sampit	14
3	PN Pangkalan Bun	16
4	PN Kuala Kapuas	9

5	PN Muara Teweh	6
6	PN Buntok	2
7	PN Tamiang Layang	1
8	PN Kasongan	1
JUMLAH		77

Tabel 3.8 Distribusi Perkara Pidana Banding Tahun 2015

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang 3.34



Gambar 3.34. Diagram Batang Distribusi Perkara Banding

Adapun rincian perkara yang banding tersebut adalah sebagai berikut:

PIDANA KHUSUS



Perdagangan Orang	: 2 PERKARA (Perk. Anak)
Narkotika	: 24 PERKARA (2 Perk. Anak)
Perbankan	: 1 PERKARA
Kehutanan / Illegal Logging	: 2 PERKARA
KDRT	: 1 PERKARA
Pencabulan / Persetubuhan	: 10 PERKARA (2 Perk. Anak)
Perkebunan	: 1 PERKARA
BBM / Migas	: 4 PERKARA
Senpi / Amunisi	: 1 PERKARA
Kesehatan	: 1 PERKARA
Membelanjakan uang palsu	: 1 PERKARA (Perk. Anak)

PIDANA UMUM

Penggelapan	: 8 PERKARA
Penganiayaan thdp. anak	: 1 PERKARA
Pembunuhan	: 3 PERKARA
Penadahan	: 3 PERKARA (1 Perk. Anak)
Karena Kealpaan Menyebabkan Orang Mati	: 2 PERKARA



Penipuan	: 1 PERKARA
Pencurian	: 6 PERKARA (1 Perk. Anak)
Kejahatan thdp. Kemerdekaan orang	: 2 PERKARA
Penganiayaan	: 2 PERKARA
Pengrusakan Barang	: 1 PERKARA

2. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

a. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Tk. Banding

Pidana

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA	KETERANGAN
1	89/PID.SUS/2014/PT.PLK	08 Januari 2015	NARKOTIKA	
2	90/PID/2014/PT.PLK	08 Januari 2015	PEMALSUAN SURAT	
3	92/PID/2014/PT.PLK	27 Januari 2015	PENGGELAPAN	
4	01/PID.SUS/2015/PT.PLK	14 Januari 2015	PERKEBUNAN	
5	02/PID/2015/PT.PLK	26 Januari 2015	PEMBUNUHAN	



6	03/PID.SUS/2015/PT.PLK	11 Februari 2015	NARKOTIKA	
7	04/PID.SUS/2015/PT.PLK	29 Januari 2015	NARKOTIKA	
8	08/PID.SUS/2015/PT.PLK	10 Februari	MEMAKSA MELAKUKAN CABUL	
9	09/PID/2015/PT.PLK	12 Maret 2015	PENGGELOPAN	
10	10/PID.SUS/2015/PT.PLK	02 Maret 2015	PERBANKAN	
11	11/PID.SUS/2015/PT.PLK	02 April 2015	NARKOTIKA	
12	12/PID.SUS/2015/PT.PLK	17 Maret 2015	PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK	
13	13/PID/2015/PT.PLK	23 April 2015	PENIPUAN	
14	14/PID.SUS/2015/PT.PLK	13 April 2015	MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN	
15	15/PID.SUS/2015/PT.PLK	14 April 2015	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
16	16/PID/2015/PT.PLK	09 April 2015	PENGGELOPAN	
17	17/PID.SUS/2015/PT.PLK	22 April 2015	MELAKUKAN NIAGA BBM TANPA IJIN USAHA	Kasasi
18	18/PID.SUS/2015/PT.PLK	13 April 2015	NARKOTIKA	
19	19/PID.SUS/2015/PT.PLK	18 Mei 2015	PERSETUBUHAN DILUAR PERKAWINAN	Kasasi



20	21/PID.SUS/2015/PT.PLK	14 April 2015	PERSETUBUHAN DILUAR PERKAWINAN	Kasasi
21	22/PID.SUS/2015/PT.PLK	25 Mei 2015	MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA	
22	24/PID/2015/PT.PLK	11 Mei 2015	TANPA HAK MENGUASAU MENYIMPAN AMUNISI/PELURU	
23	25/PID/2015/PT.PLK	04 Mei 2015	PENCURIAN	
24	26/PID/2015/PT.PLK	04 Mei 2015	PENADAHAN	
25	27/PID/2015/PT.PLK	28 Mei 2015	PENGGELOPAN SECARA BERSAMA- SAMA	
26	28/PID/2015/PT.PLK	22 April 2015	PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN	
27	29/PID.SUS/2015/PT.PLK	26 Mei 2015	NARKOTIKA	
28	30/PID.SUS/2015/PT.PLK	26 Mei 2015	MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN	
29	31/PID.SUS/2015/PT.PLK	27 Mei 2015	KESEHATAN / FARMASI	



30	32/PID.SUS/2015/PT.PLK	16 Juni 2015	MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN SECARA BERSAMA	Kasasi
31	33/PID/2015/PT.PLK	23 Juni 2015	MELAKUKAN KEKERASAN PASAL 335	
32	34/PID/2015/PT.PLK	29 Juni 2015	PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN	
33	35/PID/2015/PT.PLK	29 Juni 2015	PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN	
34	36/PID.SUS/2015/PT.PLK	04 Juni 2015	NARKOTIKA	
35	37/PID.SUS/2015/PT.PLK	04 Juni 2015	PEMBUNUHAN	Kasasi
36	38/PID/2015/PT.PLK	29 Juni 2015	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	
37	39/PID/2015/PT.PLK	12 Agustus 2015	PENGGELOPAN HAK ATAS BARANG YANG TIDAK BERGERAK	
38	40/PID/2015/PT.PLK	04 Agustus 2015	PENGANIAYAAN	
39	41/PID/2015/PT.PLK	20 Agustus 2015	PENCURIAN DALAM	



			KEADAAN MEMBERATKAN	
40	42/PID.SUS/2015/PT.PLK	31 Agustus 2015	NARKOTIKA	
41	43/PID.SUS/2015/PT.PLK	02 September 2015	NARKOTIKA	
42	44/PID.SUS/2015/PT.PLK	08 September 2015	NARKOTIKA	
43	45/PID.SUS/2015/PT.PLK	08 September 2015	NARKOTIKA	
44	46/PID.SUS/2015/PT.PLK	02 September 2015	BERSAMA-SAMA MENEBAK POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH	
45	47/PID.SUS/2015/PT.PLK	09 September 2015	NARKOTIKA	
46	48/PID.SUS/2015/PT.PLK	01 September 2015	NARKOTIKA	
47	49/PID.SUS/2015/PT.PLK	21 September 2015	MELAKUKAN PERSETUBAHAN	Kasasi
48	50/PID.SUS/2015/PT.PLK	14 September 2015	NARKOTIKA	
49	51/PID/2015/PT.PLK	14 September 2015	SEGAJA MENGHANCURKAN	



			BARANG	
50	52/PID.SUS/2015/PT.PLK	01 Oktober 2015	NARKOTIKA	
51	53/PID/2015/PT.PLK	15 September 2015	ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN	
52	54/PID.SUS/2015/PT.PLK	20 Oktober 2015	NARKOTIKA	
53	55/PID/2015/PT.PLK	15 September 2015	PENGGELOPAN DALAM JABATAN	
54	56/PID/2015/PT.PLK	15 September 2015	PENGGELOPAN DALAM JABATAN	
55	57/PID.SUS/2015/PT.PLK	05 Oktober 2015	NARKOTIKA	Kasasi Dicabut tanggal 29 Oktober 2015
56	58/PID.SUS/2015/PT.PLK	29 Oktober 2015	NARKOTIKA	Kasasi
57	59/PID.SUS/2015/PT.PLK	04 Nopember 2015	PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IJIN	Kasasi
58	60/PID/2015/PT.PLK	03 Desember 2015	PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT	
59	61/PID.SUS/2015/PT.PLK	16 Desember 2015	NARKOTIKA	
60	62/PID.SUS/2015/PT.PLK	17 Desember 2015	NARKOTIKA	

***Pidana Anak***

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	01/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	05 Februari 2015	MENGUASAI NARKOTIKA
2	02/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	11 Februari 2015	PENADAHAN
3	03/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	16 Maret 2015	PERDAGANGAN ORANG
4	04/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	16 Maret 2015	PERDAGANGAN ORANG
5	05/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	17 Maret 2015	PENCURIAN
6	06/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	01 April 2015	MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
7	07/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	08 Juli 2015	NARKOTIKA
8	08/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	05 Oktober 2015	MEMBELANJAKAN UANG PALSU PASAL 36 NO. 07 TAHUN 2011
9	09/PID.SUS-ANAK/2015/PT. PLK	17 Desember 2015	MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

Tipikor

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	Keterangan
1	10/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK	05 Januari 2015	
2	11/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK	05 Februari 2015	
3	01/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK	08 Juli 2015	Kasasi



4	02/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK	11 Agustus 2015	Kasasi
5	03/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK	15 September 2015	Kasasi Dicabut JPU Tgl 09 Oktober 2015
6	04/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK	16 September 2015	Kasasi

Perdata

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	Keterangan
1	55/PDT/2014/PT.PLK	09 Januari 2015	
2	57/PDT/2014/PT.PLK	20 Januari 2015	
3	67/PDT/2014/PT.PLK	09 Januari 2015	
4	68/PDT/2014/PT.PLK	15 Januari 2015	
5	69/PDT/2014/PT.PLK	20 Januari 2015	
6	70/PDT/2014/PT.PLK	22 Januari 2015	
7	72/PDT/2014/PT.PLK	09 Januari 2015	
8	73/PDT/2014/PT.PLK	15 Januari 2015	
9	74/PDT/2014/PT.PLK	02 Februari 2015	
10	75/PDT/2014/PT.PLK	03 Maret 2015	
11	77/PDT/2014/PT.PLK	03 Februari 2015	
12	78/PDT/2014/PT.PLK	23 Januari 2015	
13	01/PDT/2015/PT.PLK	10 Februari 2015	
14	02/PDT/2015/PT.PLK	19 Maret 2015	



15	04/PDT/2015/PT.PLK	20 Maret 2015	
16	07/PDT/2015/PT.PLK	28 April 2015	
17	08/PDT/2015/PT.PLK	14 April 2015	
18	09/PDT/2015/PT.PLK	07 April 2015	
19	10/PDT/2015/PT.PLK	09 April 2015	
20	11/PDT/2015/PT.PLK	16 April 2015	
21	13/PDT/2015/PT.PLK	22 April 2015	
22	14/PDT/2015/PT.PLK	28 Mei 2015	
23	15/PDT/2015/PT.PLK	23 Juni 2015	
24	16/PDT/2015/PT.PLK	08 Juni 2015	
25	17/PDT/2015/PT.PLK	12 Mei 2015	
26	18/PDT/2015/PT.PLK	23 Juni 2015	
27	19/PDT/2015/PT.PLK	12 Mei 2015	
28	21/PDT/2015/PT.PLK	23 Juni 2015	
29	22/PDT/2015/PT.PLK	19 Mei 2015	
30	23/PDT/2015/PT.PLK	06 Juli 2015	
31	24/PDT/2015/PT.PLK	08 Juni 2015	
32	25/PDT/2015/PT.PLK	25 Juni 2015	
33	26/PDT/2015/PT.PLK	01 Juli 2015	
34	29/PDT/2015/PT.PLK	21 September 2015	
35	32/PDT/2015/PT.PLK	12 Agustus 2015	
36	33/PDT/2015/PT.PLK	10 Agustus 2015	
37	36/PDT/2015/PT.PLK	21 September	



		2015	
38	38/PDT/2015/PT.PLK	12 Agustus 2015	
39	39/PDT/2015/PT.PLK	29 Juli 2015	
40	46/PDT/2015/PT.PLK	26 Agustus 2015	
41	48/PDT/2015/PT.PLK	03 September 2015	
42	49/PDT/2015/PT.PLK	08 September 2015	
43	50/PDT/2015/PT.PLK	15 September 2015	
44	51/PDT/2015/PT.PLK	21 September 2015	
45	52/PDT/2015/PT.PLK	29 Oktober 2015	
46	53/PDT/2015/PT.PLK	21 Oktober 2015	
47	54/PDT/2015/PT.PLK	11 Nopember 2015	
48	55/PDT/2015/PT.PLK	21 Nopember 2015	
49	56/PDT/2015/PT.PLK	01 Desember 2015	
50	57/PDT/2015/PT.PLK	19 Nopember 2015	
51	58/PDT/2015/PT.PLK	27 Oktober 2015	
52	60/PDT/2015/PT.PLK	22 Oktober 2015	
53	62/PDT/2015/PT.PLK	24 Nopember	



		2015	
54	64/PDT/2015/PT.PLK	10 Nopember 2015	
55	66/PDT/2015/PT.PLK	03 Desember 2015	
56	67/PDT/2015/PT.PLK	04 Nopember 2015	
57	68/PDT/2015/PT.PLK	13 Nopember 2015	
58	69/PDT/2015/PT.PLK	12 Nopember 2015	
59	70/PDT/2015/PT.PLK	02 Desember 2015	
60	72/PDT/2015/PT.PLK	17 Desember 2015	
61	74/PDT/2015/PT.PLK	16 Desember 2015	
62	77/PDT/2015/PT.PLK	07 Desember 2015	

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tk. Banding

Pidana

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	05/PID/2015/PT.PLK	13 Februari 2015	PENADAHAN
2	06/PID/2015/PT.PLK	02 Maret 2015	KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG MATI
3	07/PID/2015/PT.PLK	02 Maret 2015	KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG MATI



4	23/PID.SUS/2015/PT.PLK	12 Mei 2015	PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
---	------------------------	-------------	---

Pidana Anak

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	NIHIL		

Tipikor

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	NIHIL		

Perdata

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	Keterangan
1	61/PDT/2014/PT.PLK	12 Januari 2015	
2	71/PDT/2015/PT.PLK	15 Januari 2015	
3	76/PDT/2015/PT.PLK	22 Januari 2015	
4	03/PDT/2015/PT.PLK	09 Maret 2015	
5	05/PDT/2015/PT.PLK	18 Maret 2015	
6	06/PDT/2015/PT.PLK	25 Maret 2015	
7	12/PDT/2015/PT.PLK	13 April 2015	
8	20/PDT/2015/PT.PLK	15 Juni 2015	
9	27/PDT/2015/PT.PLK	17 Juni 2015	



10	28/PDT/2015/PT.PLK	30 Juli 2015	
11	30/PDT/2015/PT.PLK	15 September 2015	
12	34/PDT/2015/PT.PLK	22 September 2015	
13	35/PDT/2015/PT.PLK	09 September 2015	
14	40/PDT/2015/PT.PLK	11 Agustus 2015	
15	41/PDT/2015/PT.PLK	13 Agustus 2015	
16	42/PDT/2015/PT.PLK	09 September 2015	
17	43/PDT/2015/PT.PLK	05 Nopember 2015	
18	44/PDT/2015/PT.PLK	01 Oktober 2015	
19	45/PDT/2015/PT.PLK	03 September 2015	
20	59/PDT/2015/PT.PLK	01 Oktober 2015	
21	63/PDT/2015/PT.PLK	13 Nopember 2015	
22	65/PDT/2015/PT.PLK	27 Oktober 2015	
23	71/PDT/2015/PT.PLK	10 Nopember 2015	
24	73/PDT/2015/PT.PLK	05 Nopember 2015	



25	75/PDT/2015/PT.PLK	14 Desember 2015	
26	76/PDT/2015/PT.PLK	17 Nopember 2015	

c. **Putusan Pengadilan Tingkat I yang tidak dapat diterima TK. Banding**

Pidana

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Pidana Anak

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Tipikor

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	NIHIL		

Perdata

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		



- d. Putusan pengadilan Tk. I yang dicabut Tk. Banding

Pidana

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Cabut	KLASIFIKASI PERKARA
1	20/PID.SUS/2015/PT.PLK	13 April 2015	MENGANGKAT HASIL HUTAN

Pidana Anak

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Tipikor

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Perdata

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		



4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI

- a. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Tk. Banding dan Tk. Kasasi

No.	Nomor Perkara PT dan Nomor Kasasi	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi;

No.	Nomor Perkara PT dan Nomor Kasasi	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima tk Kasasi;

No.	Nomor Perkara PT dan Nomor Kasasi	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi;

No.	Nomor Perkara PT dan Nomor Kasasi	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		



- e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi.

No.	Nomor Perkara PT dan Nomor Kasasi	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

5. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

- a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

Yang dikuatkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		



- c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima

Tk Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi

Yang dikuatkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi

Yang dikuatkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

Yang dibatalkan Tk. PK;



No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang di
dibatalkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima
Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi
Yang dibatalkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		



- j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi

Yang dibatalkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk.

PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan

Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan

Tk. PK;



No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk.

PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang
dibatalkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		



- q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK;

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

- r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK.

No.	Nomor Perkara PT, Nomor Kasasi dan PK	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

3C

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Umum se-Kalimantan Tengah per 31 Desember 2015 memiliki aset yang berjumlah 117,590,905,925. Yang terdistribusi sebagai berikut:

- Persediaan dengan nilai aset 31,155,282
- Tanah dengan nilai aset 31,321,435,316
- Peralatan dan mesin dengan nilai aset 14,218,118,606
- Gedung dan Bangunan dengan nilai aset 57,411,567,179
- Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai aset 407,415,636
- Aset Tetap Lainnya dengan nilai aset 126,467,788
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai aset 12,666,606,164
- Aset Tak Berwujud dengan nilai aset 89,618,254
- Aset Yang dihentikan dari penggunaan dengan nilai aset 1,318,521,700



Adapun rincian aset seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Persediaan**

Jumlah aset persediaan berjumlah 22,002,555 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	AKUN PERSEDIAAN		
		Konsumsi	Bahan untuk Pemeliharaan	Persediaan Lainnya
1	PN Palangka Raya	5,027,500	1,274,500	313,000
2	PN Pangkalan Bun	8,364,997	1,300,000	
3	PN Muara Teweh	3,527,050		
4	PN Kuala Kapuas	1,773,400	297,000	
5	PN Buntok	1,112,100		
6	PN Sampit	269,200		942,835
7	PT Palangka Raya	6,853,700		
8	PN Tamiang Layang	70,000		
9	PN Kasongan		30,000	
TOTAL		26,997,947	2,901,500	1,255,835

- Tanah

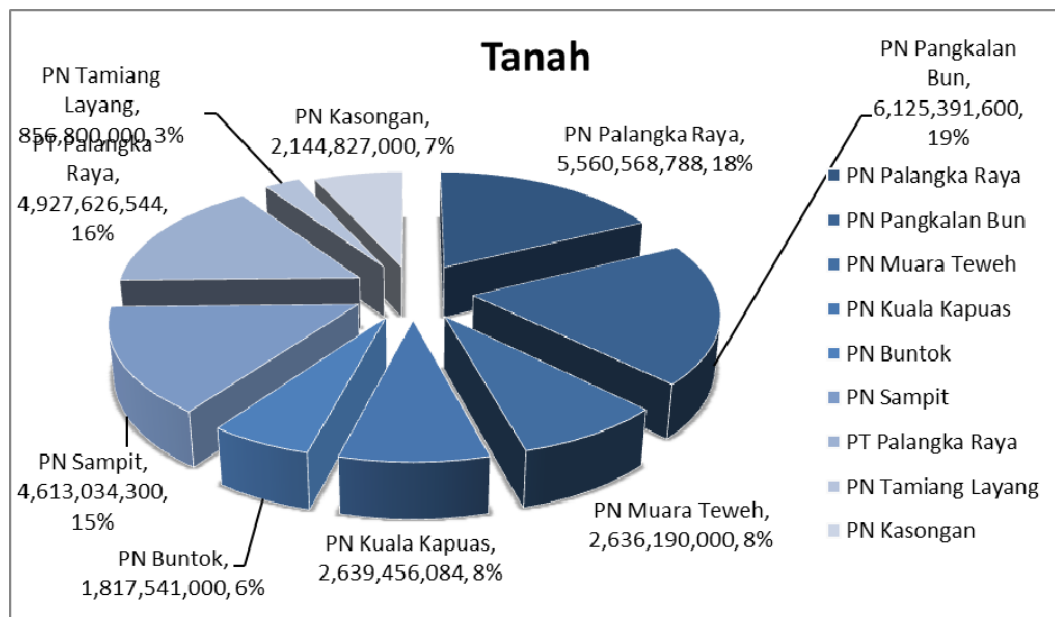
Jumlah aset tanah berjumlah 30,563,535,316 dan rinciannya pada PN se-

kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Tanah
1	PN Palangka Raya	5,560,568,788
2	PN Pangkalan Bun	6,125,391,600
3	PN Muara Teweh	2,636,190,000
4	PN Kuala Kapuas	2,639,456,084
5	PN Buntok	1,817,541,000
6	PN Sampit	4,613,034,300
7	PT Palangka Raya	4,927,626,544
8	PN Tamiang Layang	856,800,000
9	PN Kasongan	2,144,827,000
TOTAL		31,321,435,316

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset tanah

seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



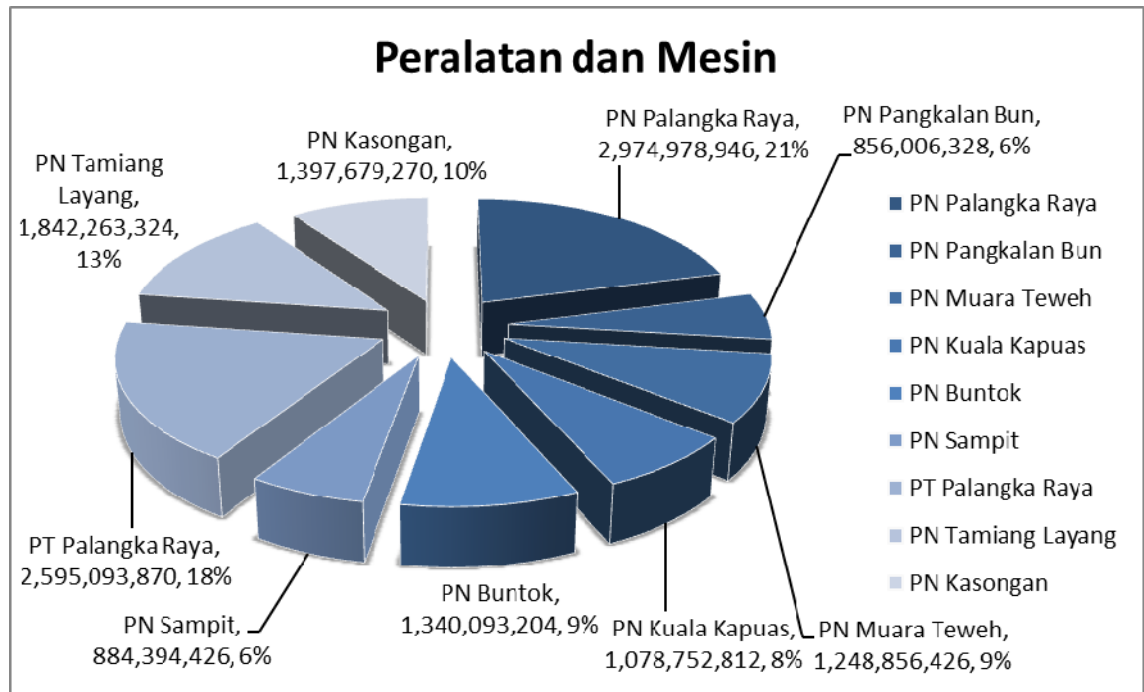
- Peralatan dan Mesin

Jumlah aset Peralatan dan Mesin berjumlah 11,793,861,052 dan rinciannya pada

PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Peralatan dan Mesin
1	PN Palangka Raya	2,974,978,946
2	PN Pangkalan Bun	856,006,328
3	PN Muara Teweh	1,248,856,426
4	PN Kuala Kapuas	1,078,752,812
5	PN Buntok	1,340,093,204
6	PN Sampit	884,394,426
7	PT Palangka Raya	2,595,093,870
8	PN Tamiang Layang	1,842,263,324
9	PN Kasongan	1,397,679,270
TOTAL		14,218,118,606

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset Peralatan dan Mesin seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



- Gedung dan Bangunan

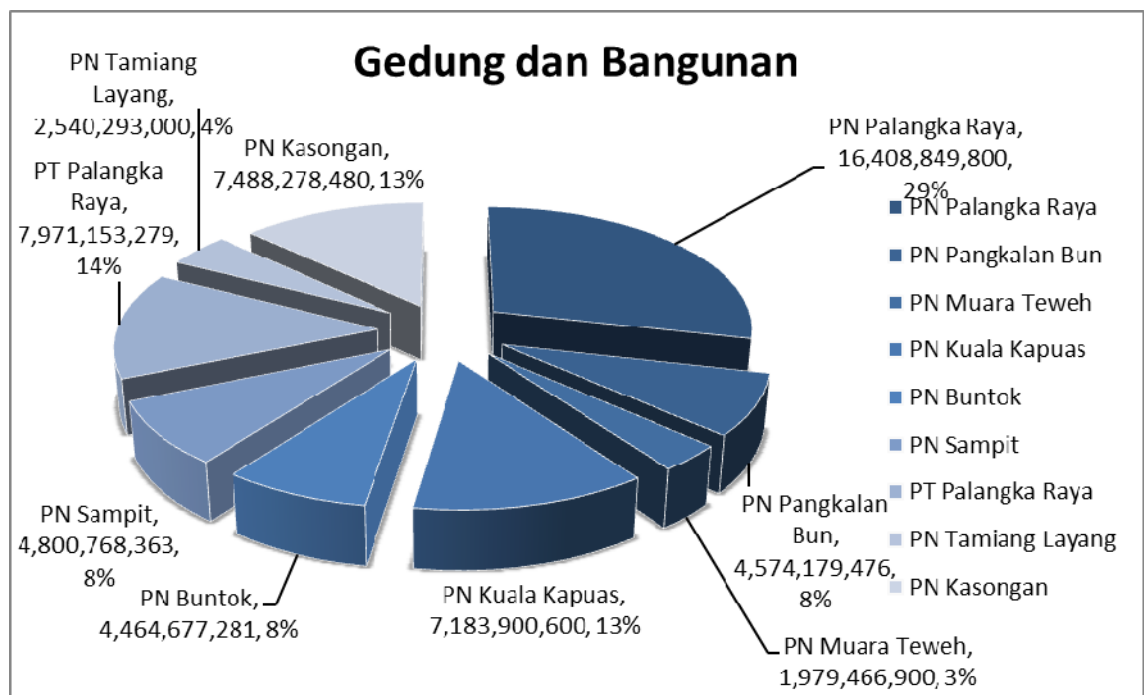
Jumlah aset gedung dan bangunan berjumlah 55,711,733,179 dan rinciannya pada

PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilán	Gedung dan Bangunan
1	PN Palangka Raya	16,408,849,800
2	PN Pangkalan Bun	4,574,179,476
3	PN Muara Teweh	1,979,466,900
4	PN Kuala Kapuas	7,183,900,600

5	PN Buntok	4,464,677,281
6	PN Sampit	4,800,768,363
7	PT Palangka Raya	7,971,153,279
8	PN Tamiang Layang	2,540,293,000
9	PN Kasongan	7,488,278,480
TOTAL		57,411,567,179

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai gedung dan bangunan seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



- Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan berjumlah 329,633,636 dan rinciannya pada

PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



No	Nama Pengadilan	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
		Jalan dan Jembatan	Irigasi	jaringan
1	PN Palangka Raya	98,257,000		
2	PN Pangkalan Bun	259,408,636		
3	PN Muara Teweh			49,750,000
4	PN Kuala Kapuas			
5	PN Buntok			
6	PN Sampit			
7	PT Palangka Raya			
8	PN Tamiang Layang			
9	PN Kasongan			
TOTAL		357,665,636		49,750,000

- Aset Tetap Lainnya

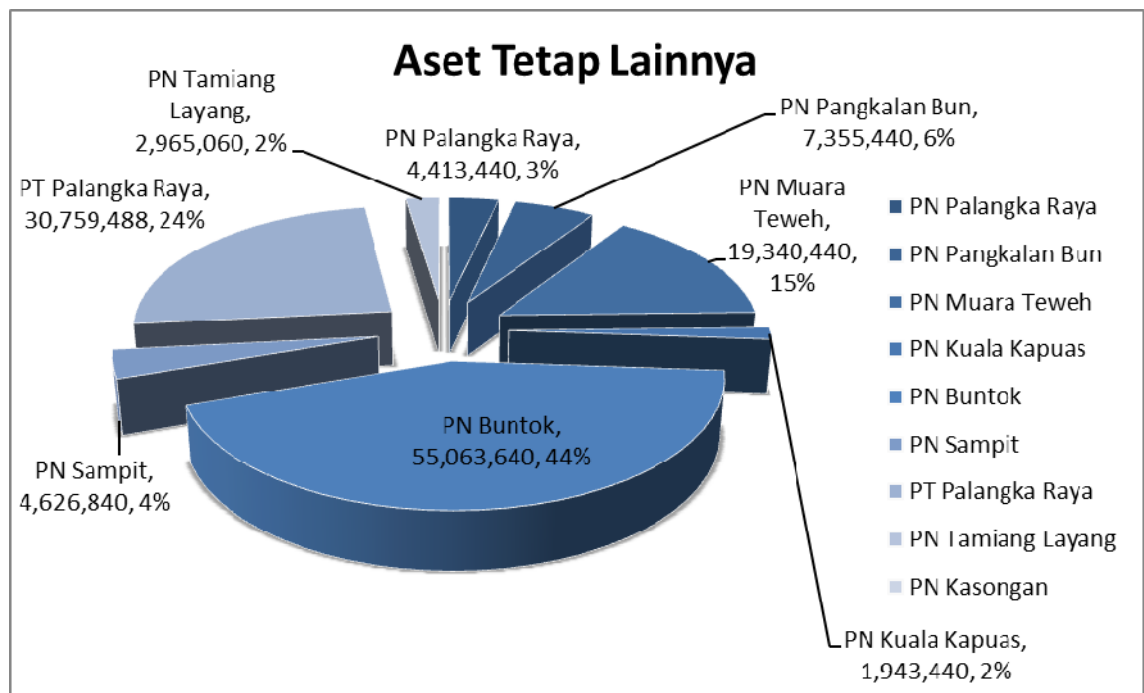
Jumlah aset tetap lainnya berjumlah 126,467,788 dan rinciannya pada PN sekalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Aset Tetap Lainnya
1	PN Palangka Raya	4,413,440
2	PN Pangkalan Bun	7,355,440
3	PN Muara Teweh	19,340,440



4	PN Kuala Kapuas	1,943,440
5	PN Buntok	55,063,640
6	PN Sampit	4,626,840
7	PT Palangka Raya	30,759,488
8	PN Tamiang Layang	2,965,060
9	PN Kasongan	
TOTAL		126,467,788

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset tetap lainnya seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



- **Konstruksi dalam Pengerjaan**

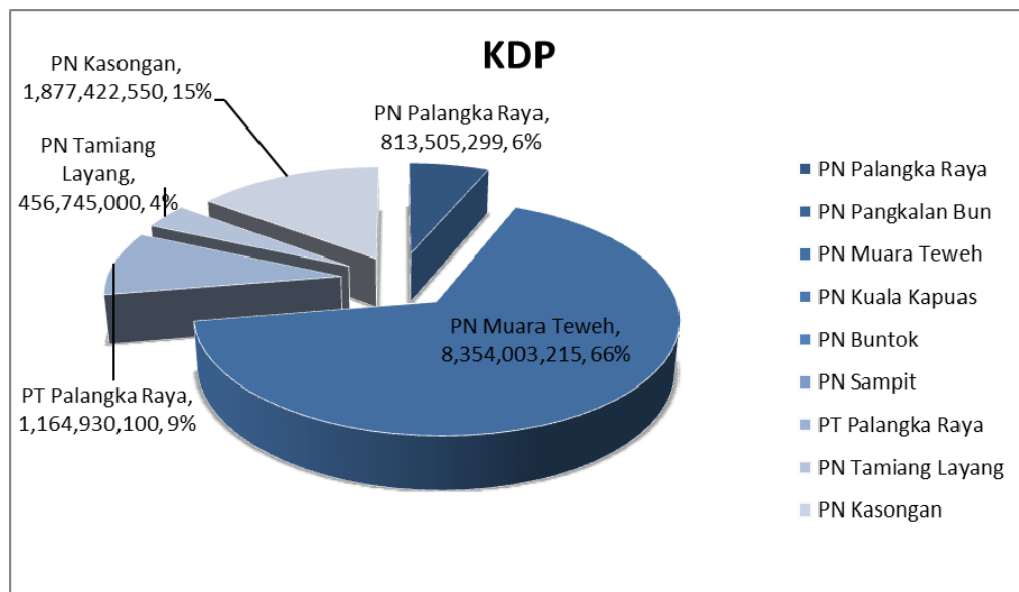
Jumlah aset dalam proses pengerjaan (KDP) berjumlah 8,037,654,715 dan

rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	KDP
1	PN Palangka Raya	813,505,299
2	PN Pangkalan Bun	
3	PN Muara Teweh	8,354,003,215
4	PN Kuala Kapuas	
5	PN Buntok	
6	PN Sampit	
7	PT Palangka Raya	1,164,930,100
8	PN Tamiang Layang	456,745,000
9	PN Kasongan	1,877,422,550
TOTAL		12,666,606,164

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai konstruksi

dalam pengerjaan seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



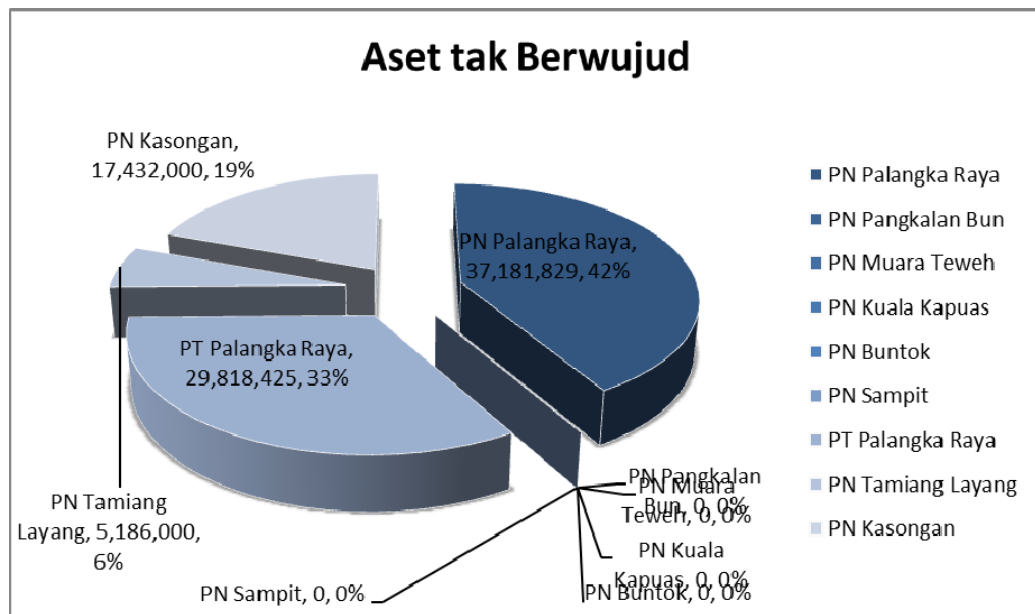
- Aset tak Berwujud

Jumlah aset tak berwujud berjumlah 74,858,854 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Aset tak Berwujud
1	PN Palangka Raya	37,181,829
2	PN Pangkalan Bun	0
3	PN Muara Teweh	0
4	PN Kuala Kapuas	0
5	PN Buntok	0
6	PN Sampit	0
7	PT Palangka Raya	29,818,425
8	PN Tamiang Layang	5,186,000
9	PN Kasongan	17,432,000
TOTAL		89,618,254

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset tak

berwujud seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



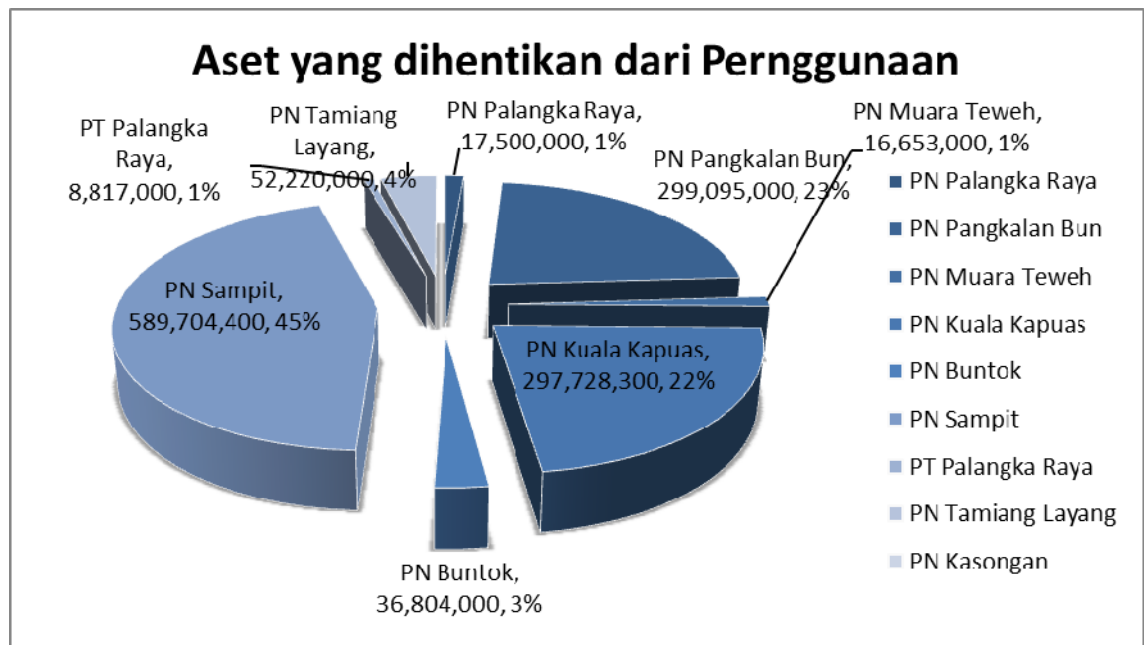
- Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan

Jumlah aset lain-lain berjumlah 1,318,521,700 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Aset yang dihentikan dari Penggunaan
1	PN Palangka Raya	17,500,000
2	PN Pangkalan Bun	299,095,000
3	PN Muara Teweh	16,653,000
4	PN Kuala Kapuas	297,728,300
5	PN Buntok	36,804,000
6	PN Sampit	589,704,400
7	PT Palangka Raya	8,817,000
8	PN Tamiang Layang	52,220,000
9	PN Kasongan	
TOTAL		1,318,521,700

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset lain-lain

seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



Aset tanah yang digunakan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan berjumlah

136,178 M² atau sekitar 86,79 % dari total aset tanah yang berukuran 156,944 M².

Adapun rincian aset tanah baik yang lahan kosong maupun lahan yang digunakan

untuk mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:

	SATUAN		
TANAH		156,944	30,563,535,316
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	14,691	4,763,451,000
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	32,698	5,530,666,084



Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	0	0
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	88,789	19,882,388,232
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya		0	0
Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	M2	20,766	387,030,000

Sedangkan jumlah aset yang merupakan sarana gedung berjumlah 103 buah, yang

bernilai 55,711,733,179 yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NAMA ASET	SATUAN	KUANTITAS	NILAI ASET
GEDUNG DAN BANGUNAN		103	55,711,733,179
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	27	46,758,159,284
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	0	0
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya		0	0
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	40,775,300
Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	258,513,581
Gedung Garasi/Pool Semi	Unit	2	44,935,100



Permanen			
Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	126,016,000
Rumah Negara Golongan I Tipe A	Unit	10	1,396,470,376
Permanen			
Rumah Negara Golongan I Tipe B	Unit	9	1,256,291,500
Permanen			
Rumah Negara Golongan I Tipe C	Unit	10	897,568,700
Permanen			
Rumah Negara Golongan II Tipe	Unit	8	1,830,676,850
A Permanen			
Rumah Negara Golongan II Tipe	Unit	1	75,877,300
B Permanen			
Rumah Negara Golongan II Tipe	Unit	13	1,254,264,013
C Permanen			
Rumah Negara Golongan II Tipe	Unit	8	453,982,600
C Semi Permanen			
Rumah Negara Golongan III Tipe	Unit	0	0
B Permanen			
Rumah Negara Golongan III Tipe	Unit	0	0
C Permanen			
Rumah Negara Golongan III Tipe	Unit	0	0
C Semi Permanen			
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Unit	5	76,188,200
Peristirahatan	Semi		



Permanen			
Pagar Permanen	Unit	6	1,242,014,375

3D**PENGELOLAAN****KEUANGAN**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya memperoleh jumlah anggaran sebesar Rp. 64,524,178,000 yang tersebar ke dalam 3 program yaitu :

- Program Dukungan Dan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Realisasi belanja seluruhnya adalah Rp. 59,720,434,149 atau sekitar 92,56 % dari pagu anggarannya, dengan penyebaran DIPA Badan Urusan Administrasi Pagunya 63,697,919,000 dan realisasi sebesar Rp 58,938,137,823 atau 92,53 %, sedangkan DIPA Badan Peradilan Umum dengan Pagu Rp. 826,259,000 dan realisasinya sebesar Rp. 782,296,326 atau sekitar 94,68 %.

Adapun secara Rinci Pagu dan Realisasi Tiap Pengadilan Negeri per program dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program ini meliputi Belanja Pegawai dan Barang. Total Pagu pada program ini adalah sebesar Rp. 52,066,319,000 . Dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 47,500,503,905 atau 91.23% dari Pagu Anggarannya. Adapun secara Rinci Pagu dan Realisasi Tiap Pengadilan Negeri pada Program Dukungan Dan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	PT Palangka Raya	13,726,580,000	13,572,496,709	98.88%
2	PN Palangka Raya	10,608,321,000	9,780,886,716	92.20%
3	PN Sampit	4,731,306,000	4,585,305,805	96.91%
4	PN Pangkalan Bun	3,572,882,000	3,253,424,302	91.06%
5	PN Kuala Kapuas	4,855,395,000	3,706,872,109	76.35%
6	PN Buntok	3,202,160,000	2,991,593,912	93.42%
7	PN Muara Teweh	3,216,649,000	2,940,074,884	91.40%
8	PN Tamiang Layang	3,690,546,000	2,885,719,735	78.19%
9	PN Kasongan	4,462,480,000	3,784,129,733	84.80%
JUMLAH		52,066,319,000	47,500,503,905	91.23%

B. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH

AGUNG RI

Program ini meliputi Modal Saja. Total Pagu pada program ini adalah sebesar Rp. 11,631,600,000. Dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 11,437,633,918 atau 98.33% dari Pagu Anggarannya. Adapun secara Rinci Pagu dan Realisasi Tiap Pengadilan Negeri pada Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	PT Palangka Raya	745,000,000	714,863,000	95.95%
2	PN Palangka Raya	2,179,000,000	2,168,537,451	99.52%
3	PN Sampit	190,000,000	190,000,000	100.00%
4	PN Pangkalan Bun	40,000,000	39,850,000	99.63%
5	PN Kuala Kapuas	420,000,000	411,373,000	97.95%
6	PN Buntok	240,000,000	239,615,067	99.84%
7	PN Muara Teweh	3,957,000,000	3,898,418,000	98.52%
8	PN Tamiang Layang	455,000,000	455,000,000	100.00%
9	PN Kasongan	3,405,600,000	3,319,977,400	97.49%
		11,631,600,000	11,437,633,918	98.33%

C. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Program ini meliputi Belanja Barang dan termasuk ke dalam DIPA Teknis (005.03).

Total Pagu pada program ini adalah sebesar Rp. 826,259,000. Dari pagu tersebut telah

terrealisasi sebesar Rp. 782,296,326 atau 94.68 % dari Pagu Anggarannya. Adapun

secara Rinci Pagu dan Realisasi Tiap Pengadilan Negeri pada Program Sarana Dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	PT Palangka Raya	177,375,000	160,829,150	90.67%
2	PN Palangka Raya	192,669,000	183,339,102	95.16%
3	PN Sampit	52,150,000	51,033,350	97.86%
4	PN Pangkalan Bun	132,255,000	125,045,430	94.55%
5	PN Kuala Kapuas	64,595,000	63,040,000	97.59%
6	PN Buntok	66,710,000	64,020,294	95.97%
7	PN Muara Teweh	49,335,000	47,892,000	97.08%
8	PN Tamiang Layang	51,335,000	49,120,000	95.69%
9	PN Kasongan	39,835,000	37,977,000	95.34%
	JUMLAH	826,259,000	782,296,326	94.68%

3E

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis Teknologi Informasi terpadu. Kebijakan yang di ambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervise, operator maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin. Secara garis besar perangkat keras dan perangkat lunak pendukung kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya adalah sebagai berikut :

A. PERANGKAT KERAS

Dalam menunjang kinerjanya dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pengadilan Tinggi dan jajaran Pengadilan Negeri di bawahnya memprioritaskan akan adanya

Perangkat keras (Hardware) yang sangat dibutuhkan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya. Adapun Hardware yang sangat diperlukan adalah sebagai berikut:

- **Server dan Perangkat Jaringan**

Hampir semua Pengadilan yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya memiliki Server yang sesuai dengan kriteria minimal yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yaitu Server Fujitsu Primergy. Pengadaan server tersebut dilakukan pada tahun 2015 dengan adanya pagu anggaran IT di lingkungan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. Namun masih banyak Pengadilan Negeri yang belum memiliki perangkat lain untuk menunjang server tersebut, yaitu:

No	Nama Satuan Kerja	Ketersediaan Server dan Perangkat Jaringan					
		Server	Rak Server	Router / Mikrotik	UPS Server	Jaringan LAN dan WLAN	Hub dan AP
1	PT Palangka Raya	v	v	v	v	v	v
2	PN Palangka Raya	v	x	x	x	v	v
3	PN Sampit	v	x	v	x	v	v
4	PN Pangkalan Bun	v	x	v	x	v	v
5	PN Kuala Kapuas	v	x	x	x	v	v
6	PN Buntok	v	x	x	x	v	v
7	PN Muara Teweh	v	x	x	x	v	v



8	PN Tamiang Layang	v	x	x	x	v	v
9	PN Kasongan	v	x	x	x	v	v

- Hardware Securities dan Komunikasi

Hampir semua Pengadilan Negeri yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya belum memiliki Hardware ini. Adapun distribusinya sebagai berikut:

No	Nama Satuan Kerja	Ketersediaan Hardware Securities dan Komunikasi		
		CCTV dan Perangkatnya	PABX, VOIP, IP Phone, Sound System Jaringan	Perekam Audio dan Video dan Video Persidangan
1	PT Palangka Raya	x	x	x
2	PN Palangka Raya	x	x	v
3	PN Sampit	x	x	x
4	PN Pangkalan Bun	x	x	x
5	PN Kuala Kapuas	x	x	x
6	PN Buntok	x	x	x
7	PN Muara Teweh	x	x	x
8	PN Tamiang Layang	x	x	x
9	PN Kasongan	x	x	x

- Server dan Perangkat Jaringan

Hampir semua Pengadilan yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya memiliki Server yang sesuai dengan kriteria minimal yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yaitu Server Fujitsu Primergy. Pengadaan server tersebut dilakukan pada tahun 2015 dengan adanya pagu anggaran IT di lingkungan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. Namun masih banyak Pengadilan Negeri yang belum memiliki perangkat lain untuk menunjang server tersebut, yaitu:

No	Nama Satuan Kerja	Ketersediaan Server dan Perangkat Jaringan					
		Server	Rak Server	Router / Mikrotik	UPS Server	Jaringan LAN dan WLAN	Hub dan AP
1	PT Palangka Raya	v	v	v	v	v	v
2	PN Palangka Raya	v	x	x	x	v	v
3	PN Sampit	v	x	v	x	v	v
4	PN Pangkalan Bun	v	x	v	x	v	v
5	PN Kuala Kapuas	v	x	x	x	v	v
6	PN Buntok	v	x	x	x	v	v
7	PN Muara Teweh	v	x	x	x	v	v
8	PN Tamiang Layang	v	x	x	x	v	v
9	PN Kasongan	v	x	x	x	v	v

- **Hardware Lainnya**

Hampir semua Pengadilan Negeri sudah memiliki perangkat Teknologi Informasi yang menunjang Tugas, Pokok dan Fungsinya, yaitu adanya Alat Pengolah Data seperti Komputer, Laptop, Scanner dan Printer dan juga Hardware yang berfungsi sebagai tempat akses masyarakat seperti Meja Informasi yang berfungsi untuk mengakses informasi perkembangan perkara dan putusan dan Televisi untuk melihat jadwal sidang.

B. PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)

Untuk menunjang berfungsinya Hardware tersebut, maka Tiap Pengadilan Negeri sudah memiliki Perangkat Lunak Software untuk menjalankannya. Adapun Software yang terdapat pada tiap-tiap pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

No	Nama Satuan Kerja	Ketersediaan Software		
		OS Server	SIPP / CTS	Website
1	PT Palangka Raya	Windows Server 2012	SIPP Tingkat Banding	www.pt-palangkaraya.go.id
2	PN Palangka Raya	Windows Server 2012 / Linux CentOS 5	SIPP / CTS Versi 3	www.pn-palangkaraya.go.id
3	PN Sampit	Linux CentOS 5	SIPP / CTS Versi 3	www.pn-sampit.go.id
4	PN Pangkalan Bun	Linux CentOS 5	SIPP / CTS	www.pt-pangkalanbun.go.id



			Versi 3	
5	PN Kuala Kapuas	Linux CentOS 5	SIPP / CTS Versi 3	www.pt-kualakapuas.go.id
6	PN Buntok	Linux CentOS 5	SIPP / CTS Versi 3	www.pt-buntok.go.id
7	PN Muara Teweh	Linux CentOS 5	SIPP / CTS Versi 3	www.pt-muarateweh.go.id
8	PN Tamiang Layang	Linux CentOS 5	SIPP / CTS Versi 3	www.pt-tamianglayang.go.id
9	PN Kasongan	Linux CentOS 5	SIPP / CTS Versi 3	www.pt-kasongan.go.id

Selain Software tersebut, maka banyak software lain atau perangkat lunak yang digunakan di Pengadilan yang menunjang TUPOKSI seperti penggunaan aplikasi di Bagian Sub Keuangan seperti (SAIBA, E-MONEV KEMENKEU, E-MONEV BAPENNAS, SPP, SPM, GPP, SIMFONI, MPN dan aplikasi lainnya), Sub Kepegawaian seperti (SIMPEG, SIKEP, SIHARKA, E PUPNS dan aplikasi lainnya), Sub Bagiaun Umum seperti (SIMAN, SIMAK-BMN, Persediaan, Aplikasi Persuratan dan aplikasi lainnya). Di Bagian Kepaniteraan juga terdapat program seperti SMS Gateway, Direktori Putusan, SIPP Banding dan aplikasi penunjang lainnya.

Dari 9 satuan kerja yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, perangkat lunak berupa Bandwith dirasakan belum memadai dan bahkan sangat



minim. Sehingga CTS yang ada tidak terupdate secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari perangkat IT yang diuraikan sebagai berikut:

NO	Nama Satuan Kerja	Bandwith Internet	Hosting Storage
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya	3 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)
2	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	1 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)
3	Pengadilan Negeri Muara Tew Eh	1 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	1 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)
5	Pengadilan Negeri Buntok	1 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)
6	Pengadilan Negeri Sampit	1 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)
7	Pengadilan Tinggi	5 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)



	Palangka Raya		menggunakan Hosting)
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)
9	Pengadilan Negeri Kasongan	1 MBPS	Belum Memadai (Masih menggunakan Hosting)

3F**REGULASI TAHUN 2015**

Untuk mendorong terwujudnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditetapkan regulasi-regulasi guna mendukung terwujudnya reformasi birokrasi.

1. Manajemen Perubahan

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:11/KPT/KP.04.6/SK/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Susunan
Majelis Hakim;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:42/KPT/PP.01.1/SK/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang
Pembentukan Tim Proyek Perubahan;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:46/KPT/KP.01.2/SK/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang
Penunjukan Operator Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik;



- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:60/KPT/OT.05.8/SK/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Hasil
Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palangka Raya.

2. Perundang-undangan

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:02/KPT/PL.01/SK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan
Petugas Pencatat Buku Induk Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi
Palangka Raya;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:03/KPT/HK.02/SK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan
Petugas Pencatat Buku Penerimaan Uang Haka-hak Kepaniteraan pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:04/KPT/HK.02/SK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan
Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Palangka
Raya.



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:33/KPT/KP.00.2/SK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan TIPIKOR Tahap VII Tahun 2015 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

4. Penataan Tata Laksana

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:35/KPT/HM.01.2/SK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 dan HUT MA RI ke-70 serta halal Bihalal Lingkungan Peradilan Umum.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:16/KPT/KP.02.1/SK/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: W16-U/27/KP.02.02/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan.



6. Penguatan Akuntabilitas

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:01/KPT/PL.01/SK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan
Panitia Penghapusan BMN di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh
Tahun Anggaran 2015;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:09/KPT/PL.01/SK/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pembentukan
Panitia Penghapusan BMN di Lingkungan Pengadilan Negeri Tamiang Layang
Tahun Anggaran 2015;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:62/KPT/OT.01.2/SK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Tahun 2015.

7. Penguatan Pengawasan

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor:12/KPT/PS/SK/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penunjukan
Hakim Tinggi Pengawas Daerah;



- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Nomor:13/KPT/PS/SK/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penunjukan

Hakim Tinggi Pengawas Bidang;

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Nomor:21/KPT/KP.01.2/SK/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penunjukan

Tim Pengawas Daerah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Nomor:10/KPT/KP.02.1/SK/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Keputusan

Pemberian Izin Perceraian.

4

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada : Di lingkungan Peradilan Tingkat Banding :

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

Obyek pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah meliputi pengawasan intern Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan juga meliputi Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berjumlah 8 Pengadilan Negeri. Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin/reguler meliputi :

- Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.
- Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi persidangan, pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.
- Mutu pelayanan publik.
- Kinerja Pengadilan.

Pengawasan Intern

Guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih dan transparan, maka Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah



membentuk Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang yaitu Nomor 039/KPT/PS/SK/VII/2014 yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Hakim Tinggi	Keterangan
1	Bidang Perdata	Umbu Jama, S.H., M.H.	Pengawasan
2	Bidang Pidana	F. X. Jiwo Santoso, SH., M.Hum	Pengawasan
3	Bidang Hukum	Mulyanto, S.H.	Pengawasan
4	Bidang Umum	Rumintang, SH, MH Jesayas Tarigan, SH., M.Hum	Pengawasan
5	Bidang Keuangan	H. Sutadi Widayato, SH., M.Hum	Pengawasan
6	Bidang Kepegawaian	Indah Sulistyowati, SH, MH	Pengawasan
7	HUMAS	P. H. Hutabarat, S.H., M.Hum.	Penanggung Jawab
8	Pegelola TI (Website dan Data Perkara)	Subyantoro, SH. W. H. Van Keeken, SH., M.H.	Penanggung Jawab
9	Exterior/ Tata Kelola Gedung	Subyantoro, SH Jonny Sitohang, SH., MH	Pengawasan
10	Interior / Kebersihan Gedung dan Estetika Ruang	M. Najib Sholeh, SH	Pengawasan
11	Pembinaan Mental / Spiritual	H. Sutadi Widayato, SH., M.Hum PH. Hutabarat, SH.,M.Hum	Pembinaan
12	Kesehatan dan Olahraga	Mulyanto, SH F.X Jiwo Santoso, SH., M.Hum	Pembinaan
13	Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Peradilan	Dolman Sinaga, SH Tony Pribadi, SH, MH	Pengawasan
14	Monitoring Pelaksanaan SOP / SPP (Standar Pelayanan Peradilan)	Jonny Sitohang, SH., MH W.H. Van Keeken, SH., MH	Pengawasan

Pengawasan Daerah

Guna meningkatkan fungsi Pengawasan Daerah di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah membentuk Hakim Pengawas Daerah yaitu Nomor 040/KPT/PS/SK/VII/2014 yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	Daerah Pengawasan
1	Setyawan Hartono, S.H., M.H.	Koordinator
2	Indah Sulistyowati,, SH., MH Umbu Jama, SH, MH Mulyanto, SH F.X Jiwo Santoso, SH., M.Hum	PN Palangka Raya
2	Mulyanto, SH Sutadi Widayato, SH., M.Hum P.H. Hutabarat, SH., M.Hum.	PN Sampit
3	Rumintang, S.H., MH.H. Jonny Sitohang, SH., M.H.	PN Pangkalan Bun
4	Subyantoro, SH. M. Najib Sholeh, SH.	PN Kuala Kapuas
5	Jesayas Tarigan, SH, M.Hum. W.H. Van Keeken, SH, Hum.	PN Buntok
6	Dolman Sinaga, S.H. Tony Pribadi, SH, M.H.	PN Muara Teweh
7	Jesayas Tarigan, SH, M.Hum. W.H. Van Keeken, SH, MH	PN Tamiang Layang
8	Umbu Jama, SH, MH Indah Sulistyowati,, SH., MH	PN Kasongan

Pengawasan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Kalimantan Tengah rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan

peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri di Wilayah Kalimantan Tengah dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap 8 Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dengan membentuk Tim Pengawas dengan obyek pengawasan meliputi :

- Administrasi perkara
- Administrasi persidangan
- Administrasi umum
- Manajemen peradilan
- Pelayanan publik

B. EVALUASI

Selesai melakukan pengawasan Tim Pengawas membuat laporan hasil pengawasan, untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Desember hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:

- Pada umumnya seluruh Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung, namun masih perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan di bidang teknis maupun dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).
- Pada umumnya Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah pegawainya sangat kurang dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- Masih terdapat jabatan-jabatan yang dirangkap atau kosong karena kurangnya pegawai.

- Keseluruhan Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / CTS dengan baik dan setiap bulannya dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaannya.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Palangka Raya Nomor:18/KPT/SK/IV/2015 tanggal 9 April 2015, bahwa di samping menerapkan *total justice* yang merupakan tugas pokok badan peradilan, integritas yang tinggi dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat, juga akuntabilitas dan responsibilitas serta keterbukaan dan ketidakberpihakan untuk menjaga citra, wibawa dan martabat badan peradilan, harus tetap menjadi komitmen yang kuat dari segenap jajaran pengadilan di Kalimantan Tengah. Untuk itu dipandang perlu untuk mengadakan lomba penilaian terhadap kemajuan kinerja selama ini yang telah dicapai oleh jajaran Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya sekaligus sebagai monitoring dan evaluasi.

Untuk melakukan penilaian dimaksud maka dibentuk Tim Penilai untuk menentukan seberapa jauh kemajuan kinerja Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Kalimantan Tengah. Tim Penilai tersebut terdiri atas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Tim merangkap Anggota, seluruh Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagai Anggota Tim, Panitera/Sekretaris sebagai Sekretaris Tim merangkap Anggota, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panitera Muda dan para Kepala Sub Bagian sebagai Anggota Tim. Tim Penilai bertugas untuk menilai keseluruhan bidang yang menjadi ruang lingkup pengawasan tiap Pengadilan Negeri yang terdiri atas:

- a. Manajemen peradilan.
- b. Administrasi perkara.
- c. Administrasi persidangan.

- d. Administrasi umum.
- e. Kinerja pelayanan publik.
- f. Implementasi kebijakan dalam reformasi birokrasi.

dan membuat ranking dari keseluruhan Pengadilan Negeri yang dilakukan pengawasan setelah selesai pengawasan gelombang kedua (Oktober/November 2015).

Sesuai Surat Keputusan Ketua Tim Penilaian Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W.16-U/1500/KP.05.8/XII/2015 tentang Hasil Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditetapkan hasil penilaian kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya Ranking I (pertama) sampai dengan Ranking III (ketiga) sebagai berikut:

- 1. Ranking I : Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, nilai total 84,14
- 2. Ranking II : Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, nilai total 80,86
- 3. Ranking III : Pengadilan Negeri Kasongan, nilai total 75,15

Pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

- 1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan-pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.

2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).
3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.
4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang.

Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
2. Pelanggaran sumpah jabatan.
3. Dugaan melakukan tindak pidana.
4. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif.
5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidak pahaman.
6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku.
7. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct Hakim.
8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat.
9. Tindakan indisipliner.
10. Tindakan arogansi.

Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember ini berjumlah 72 (tujuh puluh dua) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:



NO	TANGGAL PENERIMA AN	ASAL PENGADUAN	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	PENYALURAN	PEMERIKSA	PROSES PENANGA NAN TERAKHI R
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	08 Januari 2015	KOMNAS HAM RI	Hendri Franklin, ST bin Daniel Ijab	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menerima pengaduan dari Sdr. Kalpin Simpul, SH., melalui surat tertanggal 27 Desember 2014 perihal undangan menghadiri proses hukum dalam dakwaan tindak pidana tipikor Palangkaraya a/n Hendri Franklin, ST bin Daniel Ijab.	Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya	-	Diarsipkan.
2.	08 Januari 2015	GNPK Propinsi Kalteng	-	Pengaduan dan Mohon Audit, penyelidikan dan penyidikan tentang penghapusan dan	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	-	Diarsipkan



				pemusnahan Barang Milik Negara / Daerah berupa Aset tetap rumah jabatan walikota Palangkaraya dan benda bergerak yang ada didalamnya.			
3.	12 Januari 2015	DPP-TCW Propinsi Kalteng	Kepala Sekolah SDN 1 Desa Pahanei	Mohon diproses secara hukum kepala sekolah SDN 1 Desa Pahanei atas dugaan penyimpangan dana BOS, BSM, PD BOS.	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	-	Diarsipkan
4.	12 Januari 2015	DPP-TCW Propinsi Kalteng	Kepala Sekolah SDN 1 Desa Pahanei	Mohon diproses secara hukum kepala SDN I Desa Tumbang Hirang Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan atas dugaan penyimpangan dana BOS, BSM, PD.BOS.	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	-	Diarsipkan
5.	13 Januari	Hj. Rosiana	Dither cs, dkk.	Surat susulan tentang unsur	Kapolda Kalteng	-	Diarsipkan



	2015	Umban		tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok preman yang dipimpin oleh Dither cs, dkk.			
6.	14 Januari 2015	Advokat Ruzeli dan Rekan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan dan Bupati Seruyan	Mohon diberikan teguran	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	–	Ditindaklanjuti oleh KPT Palangkaraya (sudah dilaksanakan)
7.	20 Januari 2015	DPP Perkumpulan Advokat Indonesia	–	Pengambilan Sumpah Avokat	Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia	–	Sedang dipelajari (sudah dilaksanakan)
8.	20 Januari 2015	Dewi Sinta, S.Kom.	Rinawati, A.Md.	Pengaduan, penganiayaan, pencemaran nama baik, pelecehan terhadap anak bernama Abriyan Emanuella.	Kapolresta Palangkaraya	–	Diarsipkan
9.	20 Januari	BPBD Pemprop	Rinawati,	Pengaduan, pencemaran nama	Reskrim Polda	–	Diarsipkan



	2015	Kalteng	A.Md.	baik dan pengrusakan asset kantor BPBD propinsi Kalteng	Kateng		
10.	20 Januari 2015	Pujo Purnomo, SH dan associates	Tiomina Simanjuntak, SH.	Mohon diperiksa oknum yang melakukan perubahan putusan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Tim Pemeriksa dari PT. Palangka Raya: 1. Indah Sulistyowati, S.H., M.H. 2. H. Mulyanto, S.H 3. H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.	Dibentuk Tim Pemeriksa dari PT. Palangka Raya dan hasil rekomendasi yaitu Pelapor selaku advokad diberikan teguran dan kepada Terlapor diberikan sanksi. (sudah dilaksanakan)
11.	27 Januari	Hendril.T	PT. Mitra Jaya	Pemberitahuan menduduki	Polres Katingan di	-	Diarsipkan



	2015	Mering	Cemerlang	lahan	Kereng Pangi		
12.	27 Januari 2015	H. Asmuri, S.Pd.	Majelis Hakim PN. MuaraTeweh	Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim /MH dalam perkara perdata No.07/pdt/B/2004/PN.Mtw.	Ketua Komisi Yudisial	WKPT Palangkaraya	Diarsipkan.
13.	30 Januari 2015	Julius Chandra	PT. Salamander Energy Bangkanai Limited	Menyampaikan pendapat terhadap kasus/sengketa tanah adat Dayak Dusun Malang di Sungai Parau, Desa Muara Pari, KecamatanLahei , Kabupaten Barito Utara.	Ketua Mahkamah Agung RI	-	Diarsipkan
14.	06 Februari 2015	A.M. Muhlis	Rusmini Huzaimah (Panitera Pengganti PN. Muara	Pengaduan terhadapTerlapor Sdri. Rusmini Huzaimah Panitera Pengganti pada perkara No. 07/Pdt.G/2004/PN. Mtw yang condong kepada salah satu	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Tim Pemeriksa dari PT. Palangka Raya: 1. M. Najib, S.H.	Dibentuk Tim Pemeriksa dari PT. Palangka



			Teweh)	pihak berperkara dan bersedia menjadi saksi dalam perkara perlawanan yang dalam pokok perkaranya ia bertindak sebagai Panitera Pengganti dan Terlapor g membuat surat pernyataan yang isinya mengenai ketidakbenaran dalam putusan No. 07/Pdt.G/2004/PN. Mtw yang ia ikut menandatangani selaku Panitera Pengganti, menimbulkan dugaan kuat Terlapor memiliki kepentingan kuat dan ia telah memperoleh imbalan untuk kepentingan pelawan.		2. Jonny Sitohang, S.H., M.H. 3. Tony Pribadi, S.H., M.H.	Raya dan hasil rekomendasi yaitu Terlapor dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. (sudah dilaksanakan)
15.	17 Februari 2015	Rasimen	Majelis Hakim PN. Palangka Raya	Laporan perbuatan tidak menegakkan keadilan	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	–	Sudah dilaksanakan
16.	18 Januari 2015	LSM Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah	–	Laporan Anang warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu Kotawaringin	Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara	–	Diarsipkan



		Propinsi Kalimantan Tengah		Timur	Kalimantan Tengah		
17.	09 Maret 2015	Ruzeli dan Rekan	Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan	Laporan dugaan Tindak Pidana	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Tengah	–	Diarsipkan
18.	23 Maret 2015	Komisi Yudisial	Falcon, SH.	Koordinasi	Ketua PN. Kasongan	–	Diserahkan kepada Hatiwasda PN. Kasongan
19.	23 Maret 2015	DPP Lembaga Swadaya Masyarakat	Abdul Majid Bin Aini As.	Mohon ditinjau kembali proses, penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Buntok terhadap	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	–	Diarsipkan.



		MENHAMDKA M Buntok		tersangka Abdul Majid Bin Aini As dan apabila pihak penyidik Kajari Buntok sepaham dengan pendapat kami setelah menerima berkas laporan ini, maka kasus ini mohon di SP3kan saja demi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara di RI, adapun kasus ini dipantau penuh oleh DPP LSM MENHAMDKAM juga pers Majalah Persada Nusantara (MPN) sebagai bahan pemberitaan.			
20.	14 April 2015	H. Wardoyo Aceh, dkk	KSU Karya Mulya Sejahtera	Pemberitahuan Status Lahan milik Masyarakat yang telah mendapat keputusan dari Pengadilan Negeri dan telah BHT pada putusan No.48/Pdt.G/2009/PN.PLR dan menyatakan tanah tersebut milik masyarakat namun di claim	Kapolda Kalteng	-	Diarsipkan



				sebagai milik Detasemen A pelopor Sat Brimob Polda Kalteng sesuai pelimpahan dari KSU Karya Mulya Sejahtera kepada Detasemen A pelopor Sat Brimob Polda Kalteng.			
21.	14 April 2015	LSM “ Law and Development Watch” Kalimantan Tengah	Penyidik Kejaksaan Negeri Kasongan	Penyidik Kejaksaan Negeri Kasongan keliru dalam menerapkan hukum serta tebang pilih dalam menetapkan tersangka	Kejaksaan Negeri Kasongan	-	Diarsipkan
22.	14 April 2015	Kepala Desa Pantap Kec. Mentaya Hulu Kotim	PT. Bumi Sawit Kencana II (BSK II)	Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh PT. Bumi Sawit Kencana II (BSK II) dengan melakukan penangkapan terhadap warga Desa Pantap yaitu Sdr. Danu Umbara Bin Yanto dan Sdr. Saipul Als Ewul Bin Tiah di lahan sengketa PT BSK II melawan Sdr. Ajis. Dimana lahan tersebut belum	Bupati Kotawaringin Timur	-	Diarsipkan



				ada penyelesaian.			
23.	20 April 2015	Anggota Masyarakat Pemilik Lahan, Misradi dan Kundran	Dirut PT. Rezeki Alam Semesta Raya (RASR)	Somasi tentang lahan yang dicaplok oleh PT. Rezeki Alam Semesta Raya (RASR) sejak tahun 2004 di Desa Sei Ahas, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas	Dirut PT. Rezeki Alam Semesta Raya (RASR)	-	Diarsipkan
24.	20 April 2015	Komisi Yudisial RI	Majelis Hakim perkara nomor : 54/Pdt.G/2013/P N.PL.R	Permintaan klarifikasi tertulis tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim perkara nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.PL.R	Majelis Hakim perkara nomor : 54/Pdt.G/2013/P N.PL.R	-	Diarsipkan
25.	20 April 2015	Komisi Yudisial RI	Sdr. Tornado Edmawan, S.H., M.H., Hakim PN. Palangka Raya	Permintaan klarifikasi tertulis tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim perkara nomor : 81/Pdt.G/2012/PN.PL.R	Sdr. Tornado Edmawan, S.H., M.H., Hakim PN. Palangka Raya	-	Diarsipkan
26.	22 April 2015	Ardiansyah	Rusmini Huzaimah	Dugaan Makelar perkara yang dilakukan oleh Sdri. Rusmini	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka	Hatiwasda PN. Muara	Sudah dilaksanakan



			(Panitera Pengganti PN. Muara Teweh)	Huzaimah (Panitera Pengganti PN. Muara Teweh) atas sengketa tanah di Desa Benao, Kel. Jambu serta wilayah Kec. Lahei serta perkara pidana dimana Sdri. Rusmini Huzaimah menerima uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).	Raya	Teweh	
27.	21 April 2015	PT. Bandung	PN. Palangka Raya	Mohon Bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor. 39/Pdt.G/2014/PN. Bgr	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Hatiwasda PN. Palangka Raya	Diserahkan kepada Hatiwasda PN. Palangka Raya untuk dimonitor
28.	28 April 2015	H. Kursasi	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang (Sdr.	Ditolaknya permohonan banding perkara yang terdaftar di PN. Tamiang Layang Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Tml. Pelapor	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	-	Laporan telah dicabut.



			Mansyah, SH).	merasa keberatan atas penolakan tersebut.			
29.	27 April 2015	Awak Rijan dan Surya Rajan	Pimpinan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang)	Tidak adanya tindak lanjut dari pihak PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) atas kesepakatan dalam rapat mediasi pada tanggal 25 Maret 2015 mengenai ganti rugi tanah a.n. Rijan Timbang yang terletak di Sei Mantian Hapei, Desa Tura yang ditanami sawit oleh PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sehingga seluruh ahli waris Alm. Rijan Timbang menarik dan menguasai kembali atas hak dalam lahan kebun tersebut.	Pimpinan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang)	-	Diarsipkan
30.	27 April 2015	Ampung	PT. Archipelago Timur Abadi	Mohon rapat dengar pendapat tentang perambahan hutan Negara untuk kebun kelapa sawit di Kalteng yang dilakukan oleh PT. Archipelago Timur Abadi terhadap tanah adat	Pimpinan Komisi Hukum III DPR RI	-	Diarsipkan



				masyarakat Kalteng seluas 1000 hektar di Desa Teluk Nyatu dan seluas 1000 hektar di Desa Petak Bahandang, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalteng.			
31.	12 Mei 2015	PT. Karyabumi Kahayan Makmur	Warga yang memiliki bangunan liar km.9 s.d. 10 Jl. Tilik Riwut Palangka Raya.	Teguran kepada warga yang memiliki bangunan liar di wilayah sertifikat HGB milik PT. Karya Bumi Kahayan Makmur di km.9 s.d. 10 Jl. Tilik Riwut Palangka Raya agar segera membongkar bangunannya.	Gubernur Kalteng	-	Diarsipkan
32.	13 Mei 2015	Amul Bakri, Jhony Kusuma Liu, H. Muhammad Sugiharto	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Mohon perlindungan hukum dan pengawasan dari para Pelapora kepada Ketua Komisi Yudisial RI atas Eksekusi perkara perdata No.03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo No.53/PDT/2012/PT.PR jo No. 1951/K/PDT/2013 dimana	Ketua Komisi Yudisial RI	-	Diarsipkan.



				para Pelapor merasa dirugikan dan tidak setuju atas eksekusi tersebut dan menganggap ada kekeliruan/ salah obyek perkaranya.			
33.	25 Mei 2015	Dohong Soerapati	PT. PLN Persero, dkk	Permohonan untuk disegerakan pelaksanaan eksekusi terhadap termohon eksekusi (PT.PLN Persero, dkk) dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana para Termohon Eksekusi telah diberikan Aanmaning pada tanggal 12 Februari 2015 dan 03 Maret 2015, namun pihak termohon eksekusi (PT.PLN Persero, dkk) tidak memenuhi teguran tersebut.	Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Cq. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kapuas	-	Diserahkan kepada KPT. Palangka Raya untuk dimonitor.
34.	26 Mei 2015	Salman Bin Duris Bin Saden	Dony Saden, Yatti Saden,	Menolak/ tidak terima gugatan perbuatan melawan hukum dari	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka	-	Diserahkan kepada KPT.



			Nulie Saden dan Ariyadi Saden (para penggugat)	para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan PN. Kasongan No. 4/Pdt.G/2015/PN.KSN tanggal 13 April 2015.	Raya		Palangka Raya untuk dimonitor.
35.	26 Mei 2015	Saubari, dkk	Amrah Binti Baki	Permohonan surat keterangan / penetapan inkrah perkara perdata No. 08/Pdt.G/2014/Pn. Mtw tanggal 24 Oktober 2014 antara Saubari, dkk melawan Amrah Binti Baki berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 05/Pdt/2015/PT.Plk tanggal 18 Maret 2015.	Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh	-	Diserahkan kepada KPT. Palangka Raya untuk dimonitor.
36.	29 Mei 2015	Duyun Salute	PT. Dwie Warna Karya	Laporan atas perampasan lahan yang dilakukan oleh PT.Dwie Warna Karya di atas lahan milik Duyun Salute yang telah dipeliharanya sejak tahun 1971 dan telah diterbitkannya SKT No.93/KD-SH/1981 yang	Kapolda Kalteng	-	Diarsipkan



				terletak di Sei Hantangan sampai Sei Bahandang anak Sei Pari Hilir / kiri mudik Sei Pari, terletak di Jakatan Pari Desa Sei Hanyu, Kec. Kapuas Hulu.			
37.	29 Mei 2015	Nilan Tahir, SH (Kuasa Ardiansyah)	PT. Globalindo Agung Lestari	Mohon bantuan menjembatani penyelesaian sengketa tanah/ lahan antara Sdr. Ardiansyah dan PT. Globalindo Agung Lestari dimana pembayaran ganti rugi/lahan milik Sdr. Ardiansyah seluas kurang lebih 300 Ha terletak di Lamunti B-4 Desa Sumber Makmur Kec. Mantangai Kab. Kapuas dengan PT. Globalindo Agung Lestari belum dibayar.	Kapolda Kalteng	-	Diarsipkan
38.	05 Juni 2015	Masyarakat Gunung Makmur Kec. Antang Kalang Kab. Kotim	PT. Hutan Indo Agro Lestari	Laporan penyerobotan tanah dan penggusuran tanam tumbuh masyarakat Gunung Makmur an. Bapak Piter dan keluarga oleh PT. Hutan Indo Agro Lestari di	Presiden RI	-	Diarsipkan



				wilayah Desa Luwuk Sampun sekarang sudah masuk wilayah Desa Gunung Makmur Kec. Tualan Hulu kab. Kotim dimana perusahaan tersebut belum memiliki ijin HGU dan Izin Pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan RI dan diduga telah merugikan Negara ratusan milyar rupiah.			
39.	12 Juni 2015	Desa Sukamaju Kec. Seruyan Tengah Kab.Seruyan	-	Surat Keterangan Domisili bahwa Federasi Serikat Buruh Demokrasi Nasional Seluruh Indonesia (FSBDNSI) terletak di Desa Sukamaju Kec. Seruyan Tengah Kab.Seruyan	Ketua MPR RI	-	Diarsipkan
40.	15 Juni 2015	LSM Law & Development Watch Central Kalimantan	Penyidik Kejaksaan Negeri Kasongan dan Kejaksaan	Laporan tindak kriminalisasi dan diskriminatif terhadap terdakwa Sdr. Tamami, Priadi dan Suparto, S.Pd yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri	Kepala Kejaksaan RI	-	Diarsipkan



			Tinggi Kalteng	Kasongan dan Kejaksaan Tinggi Kalteng dimana Penyidik Kejaksaan Negeri Kasongan dan Kejaksaan Tinggi Kalteng telah memaksakan penetapan pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi kepada ketiga terdakwa dengan maksud-maksud tertentu yaitu merebut penanganan kasus yang semestinya menjadi kewenangan Kepolisian karena menyangkut bidang Kehutanan serta bertindak tidak adil dan tebang pilih dalam menetapkan tersangka karena pihak pembeli (Yantoni Purba) yang telah nyata membuka lahan/hutan yang dipermasalahkan untuk kebun kelapa sawit tidak prosedural dan melawan hukum.			
41.	15 Juni 2015	LSM Law &	PT. Swadaya	Mohon informasi perkembangan	Kepala Kejaksaan	-	Diarsipkan



		Development Watch Central Kalimantan	Sapta Putra (PT. SSP)	penanganan perkara kasus perkebunan kelapa sawit ilegal PT. Swadaya Sapta Putra (PT. SSP) dan aktifitas perambahan hutan yang berlokasi di Kec. Parenggean Kab. Kotim.	Tinggi Kalteng Up. Asisten Pidana Umum		
42.	16 Juni 2015	Drs. Nohansli Lampang Siram	Sakum	Mohon petunjuk atas putusan Mahkamah Agung RI No.1121 K/Pdt/1998 tanggal 18 Februari 2000 dimana substansi putusan MA RI tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan pelaksanaan putusannya, namun belum dapat dilaksanakan eksekusi karena dalam putusan MA RI yang menjadi acuan pelaksanaan eksekusi di dalam amarnya hanya membuat suatu hal yang menyatakan kepemilikan atas objek sengketa tersebut, tidak memerintahkan untuk diserahkan kepada yang	Ketua Mahkamah Agung RI Up. Dir. Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Ditjen Badilum MARI	-	Diserahkan kepada KPT. Palangka Raya untuk dimonitor.



				berhak dan bahkan batas-batas atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebelah barat tidak termuat.			
43.	22 Juni 2015	Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus	PT. Globalindo Alam Perkasa	Laporan khusus atas temuan sengketa lahan dan mohon perlindungan hukum bagi wartawan yang meliputi kegiatan sengketa lahan / tanah maupun warga masyarakat Dusun Binti dan Rongkang yang tengah bersengketa dengan PT. Globalindo Alam Perkasa.	Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup	–	Diserahkan kepada KPT. Palangka Raya untuk dimonitor.
44.	25 Juni 2015	Anang Kurnain	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Permohonan untuk dilakukan pembatalan/ menyatakan tidak sah dan/atau pencabutan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 205/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN .Klk tentang Penetapan Kesepakatan Diversi atas diri para Terdakwa I. Kevin Yahya	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Hatiwasda PN. Kuala Kapuas	Diserahkan kepada Hatiwasda PN. Kuala Kapuas untuk dimonitor.



				Pratama Bin Aprianus dan Terdakwa II. Muhammad Nahdi Als. Didit Bin Jani dimana Pelapor selaku ayah kandung dari Terpidana Ahmad Kusmadi merasa keberatan atas Penetapan Kesepakatan Diversi tersebut karena seolah-olah anak Pelapor yaitu Terpidana Ahmad Kusmadi adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut dan adanya pelanggaran dalam UU No.11 Tahun 2012 atas kesepakatan Diversi tersebut yang mana ancaman pidana yang dilakukan oleh T1 dan T.II maksimal 15 (lima belas) tahun penjara sedangkan ketentuan Diversi ialah perkara dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.			
45.	25 Juni 2015	H. A. Giffary, S.H., M.H &	Majelis Hakim perkara No.	Melaporkan oknum Majelis Hakim PN. Kuala Kapuas yang	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka	Hatiwasda PN. Kuala Kapuas	Diserahkan kepada



		Rekan	3/Pdt.G/2015/PN.Klk : 1. Reza Apriadi, S.H. 2. Liliek Fitri Handayani, S.H. 3. Satriadi, S.H.	memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 3/Pdt.G/2015/PN.Klk atas tindakan Majelis Hakim tersebut yang telah menolak keberatan kami terhadap kehadiran JPN (Jaksa Pengacara Negara) yang mewakili Siti Aisyah (Ketua BPD Desa Mulyasari) dan Djaeran MZ (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mulyasari).	Raya		Hatiwasda PN. Kuala Kapuas untuk dimonitor.
46	02 Juli 2015	Koperasi “ Sawit Hidup Bersama “	Pimpinan PT Bisma Darma Kencana	Pemberitahuan dari Koperasi “ Sawit Hidup Bersama “ kepada Pimpinan PT Bisma Darma Kencana untuk menanggapi ajuan kemitraan yang dilakukan oleh Koperasi “ Sawit Hidup Bersama “ dan memberikan waktu selama 1 (satu) minggu kepada PT tersebut untuk menanggapi	Pimpinan PT Bisma Darma Kencana	–	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)



				kemitraan dimaksud. Apabila PT Bisma Darma Kencana tidak menanggapi, maka Koperasi “Sawit Hidup Bersama” akan menguasai dan memanen sawit di areal milik Koperasi “Sawit Hidup Bersama”.			
47	07 Juli 2015	Anang Kurnain dan Nyai	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Pemohonan dilakukan pembatalan/ menyatakan tidak sah dan/atau pencabutan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 205/Pen.Pid.Sus. Anak/2014/PN.Klk tentang Penetapan Kesepakatan Diversi atas diri para Terdakwa I. Kevin Yahya Pratama Bin Aprinus dan Terdakwa II. Muhammad Nahdi Als Didit Bin Jani, dimana orangtua Ahmad Kusmadi Als Ikus Bin Anang Kurnain yaitu Bapak Anang Kurnaim dan Nyai	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Hakim Pengawas Daerah PN. Kuala Kapuas	Surat permohonan ditelaah oleh Hakim Pengawas Daerah PN. Kuala Kapuas dan disimpulkan tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam proses



				merasa keberatan karena atas penetapan diversi tersebut, anak pelapor menjadi pelaku tunggal dan masih berada di Lapas Kuala Kapuas.			diversi tersebut sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 205/Pen.Pid .Sus.Anak/2 014/ PN.Klk tersebut tidak perlu dinyatakan tidak sah dan/atau dicabut.
48.	27 Juli 2015	Bakran Bin Habuk, Cs.	Noly Hendry / <i>Head Of Operation</i> PT. Antang Ganda	Pemberitahuan larangan pemanenan buah-buah sawit pada tanah kebun yang sekarang masih berstatus sengketa.	Noly Hendry / <i>Head Of Operation</i> PT. Antang Ganda	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)



			Utama (AGU) Butong		Utama (AGU) Butong		
49	29 Juli 2015	Hodlan Dumoi, SE (Penerima Kuasa dari Yayasan Batu Bulan).	PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP)	Penarikan dan mengambil kembali lahan seluas 900 Ha yang awalnya oleh Yayasan Batu Bulan diperuntukkan untuk kebun karet kemudian dicaplok oleh PT. KDP dan diubah menjadi perkebunan sawit sehingga areal tersebut menjadi hilang dan hak serta kepemilikan yayasan Kelompok Tani Batu Bulan.	Presiden RI Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup, dll.	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)
50.	30 Juli 2015	Bian Apet Bakri	PT. Bumi Hutan Lestari	Pengaduan masyarakat atas penyerobotan tanah kelompok Tani Mahaga Lewu Sanak oleh PT. Bumi Hutan Lestari di Kab. Kotawaringin Timur.	Kapolda Kalteng	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)
51.	10 Agustus 2015	Andreas Lesmana	- Ketua Pengadilan	Mohon perlindungan hukum atas rekayasa perkara dari mafia	Ketua Pengadilan Negeri Palangka	Hakim Pengawas	Surat permohonan



			Negeri Sampit (Hebbin Silalahi, SH., MH). - Hakim Saputro Handoyo, SH., MH. - Hakim Gabriel Siallagan, SH., MH.	hukum PN. Sampit yaitu Ketua Pengadilan Negeri Sampit (Hebbin Silalahi, SH., MH), Hakim Saputro Handoyo, SH., MH. dan Hakim Gabriel Siallagan, SH., MH. terhadap 42 (empat puluh dua) perkara perdata gugatan No. 37/Pdt.G/2015/PN. Spt sampai dengan No. 78/Pdt.G/2015/PN.Spt yang dimasukkan di PN. Sampit pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2015.	Raya	Daerah PN. Sampit	ditelaah oleh Hakim Pengawas Daerah PN. Kuala Kapuas dan disimpulkan sbb : 1. Dari segi penanganan perkara, KPN tidak melakukan pembagian perkara secara proporsional karena perkara
--	--	--	---	--	------	-------------------	---



							yang masuk sebanyak 42 perkara ditangani sendiri. 2. Dari segi etika profesi, belum ada pelanggaran etika profesi Hakim. 3. Kapasitas pelapor tidak jelas, baik identitas maupun alamat
--	--	--	--	--	--	--	--



							tempat tinggal.
52.	14 Agustus 2015	Lanny Irma Noveria Wati	Abdul Kahar Mashuri (Pegawai PN. Palangka Raya).	Mohon untuk ditindak pegawai PN. Palangka Raya An. Abdul Kahar Mashuri yang menawarkan pengurusan di PN. Banjarmasin agar suami pelapor bernama Akhmad Yunadi Als Yani diringankan hukumannya dari kasus narkoba dan Sdr. Abdul Kahar Mashuri meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Karena tidak puas dengan tuntutan JPU dengan hukuman 11 (sebelas) tahun penjara, pelapor menanyakan langsung kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dan Majelis Hakim menyatakan tidak kenal dan tidak pernah menerima uang dari Sdr. Abdul Kahar Mashuri.	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Tim Pemeriksa Pengadilan Negeri Palangka Raya	Sudah dilaksanakan
53.	20 Agustus	Pengurus Pusat	PT. Karya Dewi	Sengketa lahan terhadap PT.	Gubernur Kalteng	-	Diarsipkan



	2015	Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi (GN-PK) Prov. Kalteng Kab. Kotawaringin Timur	Putra	Karya Dewi Putra (PT.KDP) dari awal tahun 2010 sampai 2015 sekarang ini tidak pernah ada realisasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Desa, Kecamatan Kabupaten maupun DPRD dan instansi terkait.			(surat sebagai tembusan)
54.	21 Agustus 2015	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Abdul Kahar Mashuri (Pegawai PN. Palangka Raya).	Hasil klarifikasi dan tindak lanjut atas pengaduan Sdri. Lanny Irma Noveria Wati terhadap terlapor Abdul Kahar Mashuri (Pegawai PN. Palangka Raya).	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Sudah dilaksanakan
55.	31 Agustus 2015	Forum Masyarakat Lintas Sektoral Indonesia (FOMA LSI)	Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Keprihatinan atas kebobrokan penegakan hukum khususnya di lingkungan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimana terjadinya proses hukum yang amburadul dan Putusan Pengadilan yang sering	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Surat diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka



				berpihak kepada Orang-Orang Berduit.			Raya
56.	09 September 2015	Pengurus Pusat Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi (GN-PK) Prov. Kalteng Kab. Kotawaringin Timur	PT. Uni Primacom	Penyerobotan lahan Hak Milik Masyarakat An. Song Song oleh PT. Uni Primacom di Desa Buana Mustika Kec. Telaga Antang.	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	-	Diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
57.	09 September 2015	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Abdul Kahar Mashuri (Pegawai PN. Palangka Raya).	Pengiriman kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) An. Abdul Kahar Mashuri (Pegawai PN. Palangka Raya) atas pengaduan dari Lanny Irma Noveria Wati.	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	-	Sudah dilaksanakan.
58.	22 September 2015	Drs. Akhmad Taufik, M.Pd.	Majelis Hakim perkara perdata Nomor : 67/PDT.G/2015	Pengaduan terhadap putusan Majelis Hakim perkara perdata Nomor : 67/PDT.G/2015/PN.PLR	Bupati Katingan, dll.	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)



			/PN.PLR	dimana pelapor memohon dilakukan pemeriksaan terhadap putusan dimaksud dikarenakan Pelapor ada diminta menyiapkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah oleh Panitera Pengganti An. Tiomina Simanjuntak, SH agar semua gugatan dari Pelapor dikabulkan.			
59.	22 September 2015	Badan Pengawasan MARI	Ketua Pengadilan Negeri Sampit (Hebbin Silalahi, SH)	Permohonan pengawasan dan Pemeriksaan dari Ir. Fachri Mashuri, SH yang suratnya ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan MARI terhadap Ketua Pengadilan Negeri Sampit dimana Pelapor yang juga bertindak selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (Junaidi, dkk) mendapat tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sampit	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Tim pemeriksa dari PT. Palangka Raya	Pembuatan LHP



				bahwa Relas Pemberitahuan Isi Penetapan Gugur Permohonan Kasasi.			
60.	22 September 2015	Walikota Palangka Raya	Muhammad As'ad, M.S., S.Ag	Tindak lanjut hasil pemeriksaan PNS an. Muhammad As'ad, M.S., S.Ag dimana Yang bersangkutan selaku Kepala SDN 3 Kereng Bangkirai tidak pernah membuat teguran kepada Sdri. Dadah wati, S.Pd yang sering meninggalkan tugas sebagai seorang guru.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)
61.	25 September 2015	Hermanson dan Muhammad Taufiq Qur'Rahman	Damang Kecamatan Telaga Antang	Mohon penangguhan / pembatalan pelantikan Damang Kecamatan Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur karena disinyalir telah terjadi pelecehan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2012 BAB XIII Pasal 38 mengenai Tata Cara Pemilihan	Bupati Kotawaringin Timur	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)



				Mantir Adat Kab. Kotim.			
62.	25 September 2015	Karinah H. Pion	PT. Karya Dewi Putra (Agrindo Group)	Surat Pernyataan Hak Atas Kepemilikan Tanah selaku ahli waris dimana telah terjadi permasalahan dengan PT. Karya Dewi Putra (Agrindo Group) karena ada masalah hukum terkait tanah yang didirikan oleh pabrik kelapa sawit PT. Karya Dewi Putra (Agrindo Group) di atas lahan milik ahli waris.	Gubernur Kalteng	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)
63.	16 Oktober 2015	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Ketua Pengadilan Negeri Sampit	Pengaduan atas perilaku Ketua Pengadilan Negeri Sampit yang tidak mau melakukan Putusan Arbitrase Internasional	Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya	-	Dibentuk Tim Pemeriksa dengan Ketua Tim Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka



							Raya (Pembuatan LHP).
64.	19 Oktober 2015	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Kudus	Majelis Hakim perkara No. 28/Pdt.G/2015/P N.PBu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Permohonan Kuasa Hukum Tergugat I agar dapat mewakili kepentingan hukum Tergugat I, karena menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut : Tergugat I telah dipanggil secara patut lebih 3 (tiga) kali dan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat I secara hukum dianggap sudah tidak menggunakan haknya.	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Hakim Pengawas Daerah PN. Pangkalan Bun	Diarsipkan
65.	13 Oktober 2015	Saubari, dkk	▪ Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh ▪ Panitera Muda Perdata	Ketidakpastian hukum dalam Perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2014/PN.MTW tanggal 24 Oktober 2014 antara Saubari, dkk melawan Amrah Binti Baki berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka	Ketua Mahkamah Agung RI	Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Negeri Muara Teweh	Diarsipkan



			Pengadilan Negeri Muara Teweh ▪ Jurusita/Jurusi ta Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh	Raya Nomor : 05/Pdt/2015/PT.PLK tanggal 18 Maret 2015			
66.	28 Oktober 2015	Law & Development Watch Central Kalimantan	▪ Jaksa Penuntut Umum ▪ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya	Permohonan Konfirmasi dan penjelasan tentang Tuntutan Ringan JPU dan vonis Hakim Ringan (kontroversial) kasus pengoplos beras yang dilakukan oleh Terdakwa Juragan Beras An. H. Faturahman	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)
67.	06 Nopember 2015	Law & Development Watch Central Kalimantan	▪ Jaksa Penuntut Umum ▪ Kepala	Laporan dugaan suap terhadap Jaksa Penuntut Umum Debby Gunawan, SH dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Kepala Kejaksaan Agung RI	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)



			Kejaksaan Negeri Palangka Raya ▪ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya	Edward Sianturi, SH.,MH terkait tuntutan ringan 3 bulan dan dugaan suap terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya terkait vonis ringan 45 hari terhadap dan oleh Terdakwa Kasus Pengoplos Beras atau Juragan Beras An. Faturrahman.			
68.	17 Nopember 2015	Law & Development Watch Central Kalimantan	▪ Jaksa Penuntut Umum ▪ Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Laporan tentang Perlakuan Diskriminatif Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya terkait perbedaan tuntutan terhadap terdakwa Pengoplos Beras H. Faturrahman dengan terdakwa Pengoplos Gas Elpiji Ibu Elly Hendriawati.	Kepala Kejaksaan Agung RI U.p Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)
69.	17 Nopember 2015	Gerakan Anak Borneo (DPP LSM-GAB) Dewan Pimpinan	-	Pemberitahuan pembelokiran / pemortalan di areal perusahaan PT. BEST	Bapak PJ. Gubernur Kalimantan Tengah	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)



		Pusat					
70.	15 Desember 2015	Muhammad Markus Eddy	-	Mohon perhatian dan kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 37/PDT.G/2015/PN.PLK antara Wibyanto Onggara Ahmad melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka, karena perkara ini sedang dalam pengawasan Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.	Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Palangka Raya	-	Diarsipkan
71.	15 Desember 2015	Pengadilan Negeri Muara Teweh	Luther Sianturi	Permohonan informasi tentang kelanjutan Hasil Pemeriksaan Luther Sianturi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh.	-	-	Sudah ditindaklanjuti
72.	23 Desember 2015	Emen, dkk	-	Data Tanah Adat/Ulayat Putusan Nomor : 338 K/PID/2013. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahkamah Agung) An. Untung	Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah	-	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)



				Edum dkk melawan SK. Walikotamadya KDH II Nomor 15.500.1.Pem.IX-1989, dan porum sertifikat An. Drs. H. Wardi Ambung / Lukas Tingkes, dkk.			
--	--	--	--	--	--	--	--

5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Secara umum, seluruh kegiatan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, baik yang berhubungan dengan administrasi perkara maupun administrasi umum telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala.

Adapun kendala tersebut, tidak seimbangnya antara Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti serta tidak meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), selain itu masih terdapatnya jabatan struktural dan fungsional yang kosong sehingga akan menjadi kendala dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsi Peradilan.

REKOMENDASI

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian kesimpulan, maka perlu diadakan analisis tentang volume perkara dengan proporsi Hakim dan Panitera Pengganti yang ada di dalam promosi dan mutasinya. Selain itu juga perlu diadakannya pembinaan Sumber Daya Manusia yang ada. Demikian pula dengan tenaga-tenaga administrasi lainnya agar

diisi juga oleh tenaga-tenaga yang terampil dan cakap untuk melaksanakan tugas pokoknya.

Sumber Daya Manusia yang handal dan cakap tidak akan berarti tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, untuk itu dimohon juga untuk dipenuhi.

Untuk menghasilkan output yang baik dari Lembaga Peradilan, maka diharapkan akan adanya pembenahan dan sosialisasi tentang peraturan yang berlaku di lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan tujuan dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



HESMU PERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19530416 198103 1 006



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA NOMOR : 62 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2015 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015;
2. bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 30 Desember 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



HESMU PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530416 198103 1 006

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 62 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2015
TANGGAL : 30 DESEMBER 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim Penyusun
1.	Hesmu Purwanto, S.H., M.H. NIP. 19530416 198103 1 006	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Setyawan Hartono, S.H., M.H. NIP. 19580401 198403 1 004	Wakil Ketua	Pengarah Pelaksana
3.	Drs. Philip, S.H. NIP. 19570626 198103 1 005	Panitera	Pengarah Pelaksana
4.	Hj. Aida Harum Mubarakah, S.H., M.H. NIP. 19630109 198903 2 002	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua Pelaksana I
5.	H. Suyahyo, S.H., M.H. NIP. 19580903 197903 1 002	Wakil Panitera	Ketua Pelaksana II
6.	Faisal Sru Bramantyo, S.E. NIP. 19780921 200502 1 002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
7.	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H. NIP. 19761001 200112 1 002	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	I Wayan Wasta, S.H. NIP. 19690710 199303 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	Masni, S.H. NIP. 19600603 198203 2 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	Isti Yani, S.Si. NIP. 19810221 200604 2 002	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11.	Monalisa Agustina Toewak, S.E. NIP. 19810824 200604 2 003	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
12.	Fitriya Nor Aini, S.E. NIP. 19800811 200604 2 003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Kusuma Ayu Riswahyani, S.E. NIP. 19830420 200904 2 007	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
14.	Apridius, S.E. NIP. 19880405 200912 1 002	Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
15.	Samsul Rizal NIP. 19840404 200604 1 004	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Desember 2015

f KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA, f


HESMU PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530416 198103 1 006